

SKRIPSI

**KONTEKSTUALISASI *FIQH JINAYAH* TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN HAKIM DI
PENGADILAN NEGERI**



OLEH

**IRMA MALINI
NIM :19.2500.035**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

HALAMAN JUDUL

**KONTEKSTUALISASI *FIQH*
JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI**



OLEH

**IRMA MALINI
NIM : 19.2500.035**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kontekstualisasi *Fiqih Jinayah* terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri

Nama Mahasiswa : Irma Malini

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2500.035

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor :2993 Tahun 2022

Tanggal Persetujuan : 6 Februari 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (.....)

NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. (.....)

NIPPP : 197907052023211015



Mengetahui :

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kontekstualisasi *Fiqih Jinayah* terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri

Nama Mahasiswa : Irma Malini

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2500.035

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor :2993 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 26 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Wahidin, M.HI	(Anggota)	(.....)
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Atas berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “Kontekstualisasi *Fiqih Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi siapa saja yang membacanya sehingga menjadi amal jariyah bagi penulis. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kekasih Allah Swt, manusia yang paling mulia yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassallam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Almrhm. Sutra dan Ayahanda tercinta M.Amin, dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing utama serta Bapak Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H selaku Pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. selaku penanggung jawab Program Studi Hukum Pidana Islam yang tidak henti-hentinya meluangkan waktu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
4. Dosen Penasehat Akademik bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap staf dan administrator Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
8. Lembaga Dakwah Mahasiswa IAIN Parepare yang telah menerima dan memberikan saya pelajaran hidup, belajar bagaimana memanusiakan manusia serta bagaimana survive dalam keadaan sulitnya kehidupan.
9. HMPS HPI yang telah memberikan saya ilmu dan wawasan sehingga bisa mengenal prodi lebih dalam serta memberikan banyak pelajaran lewat lomba-

lomba meskipun saya tidak ikut tapi secara tidak langsung bisa menyerap ilmu di dalam.

10. Pengadilan Negeri Barru yang telah menerima kami untuk PPL, beserta stafnya yang telah memberikan kami ilmunya dan membantu kami dalam proses berlangsungnya PPL tersebut, serta teman teman sesama peserta PPL yang telah solid dan sudah saya anggap sebagai saudara.
11. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2019, Teman Prodi Hukum Pidana Islam dan teman KPM Desa Labokong Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng yang telah memberikan kenangan dan pengalaman belajar yang luar biasa.
12. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman baik satu Prodi maupun prodi yang lain, baik seangkatan maupun beda angkatan yang telah memberikan saya motivasi, semangat serta bantuan untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt, berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 01 Juli 2024
24 Dzulhijjah 1445 H

Penulis,



Irma Malini
NIM. 19.2500.035

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irma Malini
NIM : 19.2500.035
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 28 Agustus 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Kontekstualisasi *Fiqih Jinayah* Terhadap Tindak Pidana
Korupsi Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Juli 2024

Penyusun,



Irma Malini

NIM. 19.2500.035

ABSTRAK

Irma Malini. *Kontekstualisasi Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri* (dibimbing oleh Bapak Fikri dan Bapak Alfiansyah Anwar)

Penelitian skripsi ini mengkaji tentang penerapan Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri. Permasalahan terdiri dari dua masalah, 1) bagaimana faktor dominan dalam kasus korupsi. 2) bagaimana penegakan hukum terhadap kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan. 3) bagaimana analisis fiqih jinayah dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan. Tujuan penelitian ialah 1) Untuk mengetahui faktor dominan dari kasus tindak pidana korupsi. 2) untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan. 3) untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam tentang kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan.

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan jenisnya adalah dengan menggunakan referensi baik berupa buku, artikel dan lain sebagainya yang menyangkut tentang kasus tindak pidana korupsi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) faktor dominan dalam kasus korupsi meliputi keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan, serta hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia didasarkan pada komitmen bangsa Indonesia dan peraturan yang ada. 2) proses penanganan kasus korupsi pada pasal 2 KUHP bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dihukum dengan hukuman penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. 3) penegakan fiqih jinayah dalam kasus korupsi dengan konsep ghulul bertujuan untuk membentuk karakter individu yang amanah dan bertanggung jawab, serta mencegah terjadinya praktik korupsi di masa depan. Pemberantasan risywa yang disebut tindak pidana korupsi menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan masyarakat yang beradab dan bermartabat.

Kata Kunci : *Fiqih Jinayah*, Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah / Pengertian Judul	8
F. Tinjauan Penelitian Relevan	11
G. Tinjauan Teoritis.....	13
H. Kerangka Pikir	25
I. METODE PENELITIAN.....	26
BAB II FAKTOR DOMINAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI.....	29
A. Faktor Dominan Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	29
B. Analisis Teori Pemanfaatan Kekuasaan.....	31
C. Dampak Dominan Kasus Tindak Pidana Korupsi	33
D. Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	34

BAB III	PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI.....	36
BAB IV	KONTEKSTUALISASI FIQH JINAYAH TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI	59
BAB V	PENUTUP	78
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran.....	79
	DAFTAR PUSTAKA	80
	LAMPIRAN.....	84



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	25
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	85
2.	Riwayat Hidup	86



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i

وُ	fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِيّ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah
 الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا *Rabbanā*
 نَجِّنَا *Najjainā*

الْحَقُّ *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ *Al-hajj*

نُعَمُّ *Nu‘‘ima*

عَدُوٌّ *‘Aduwwn*

Jika huruf *ع* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Bilad

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarāt bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh بِاللَّهِ Bīllāh

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi' alinnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- | | |
|---------------|--|
| a. Swt. | = <i>subhanahu wa ta'ala</i> |
| b. Saw. | = <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i> |
| c. a.s. | = <i>'alaihi al-sallam</i> |
| d. r.a | = <i>radiallahu 'anhu</i> |
| e. QS.../...4 | = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 |
| f. HR | = Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدونمكان
صهعى	=	صلواتاللهعليهوسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدونناشر
الخ	=	إلآخره/لآآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- etal. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagai



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945.¹ Hukum memiliki arti penting dalam aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, dan hukum mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.²

Segala tindakan warga negara diatur oleh hukum, dimana setiap aspek memiliki peraturan dan ketentuannya masing-masing. Hukum menetapkan tindakan yang harus dilakukan, yang boleh dilakukan, dan yang dilarang. Salah satu bagian dari hukum adalah hukum pidana yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Tindak pidana sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi.

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negara ini, Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik dan tatanan hukum keamanan nasional.³

¹Syamsul Bahri, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia* (jakarta: pustaka setia, 2010). h 90

² Fikri S. Ag., M.HI, *Fiqih Jinayah, IAIN Parepare Press. 2020. h.90*

³Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi)* (jakarta: sinar grafika, 2010). h 110

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak Tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.⁴

Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara.

Korupsi telah menjadi isu bagi bangsa Indonesia. Korupsi telah merasuk dan merusak setiap sendi kehidupan. Karena korupsi, kehidupan yang dilakoni menjadi amburadul. Tentu ketika kita membicarakan korupsi, kesan yang terbentuk dimindset kita adalah sesuatu yang buruk dan sesuatu yang diselewengkan sedemikian rupa untuk kepentingan tertentu. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan oleh media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik.

Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain

⁴Tanti Hermawati, *Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Gramedia, 2019).h 56

mengaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kejahatan sosial, dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi hingga organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia. Dasar atau landasan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah dengan memahami pengertian korupsi itu sendiri.

Selanjutnya H. Baharudin Lopa, adalah Jaksa Agung Republik Indonesia masa jabatan 9 Februari 2001 sampai dengan 2 Juni 2001 ia duduk sebagai anggota Komnas HAM yang dimana beliau mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi “*financial manipulations and delection injurious to the economy are often labeled corrrpt*(manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi)”.⁵

Selain itu, di uraikan pula bentuk korupsi lain, yang diistilahkan *political corruption* (politik korupsi), yakni “*electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative of judicial decision, or governmental appointment*(korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan

⁵Tjitrosoedibio dan Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta Pusat: sinar grafika, 2020). h 60

penjualan suara dengan legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).

Adapun sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku berdasarkan pasal 2 ayat (1) UURI No: 31 tahun 1999 (sebagaimana telah diubah dengan UURI No: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁶

Pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, yakni untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Fungsi dan tujuan pendidikan tersebut, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang terhormat, unggul, dan diperhitungkan dalam pergaulan dan persaingan dunia. Kualitas bangsa tiada lain mencerminkan kualitas sumber daya manusia suatu Negara.

Perilaku korupsi dapat terjadi berawal dari penyalahgunaan kewenangan. Kaum *behavioris* mengatakan bahwa lingkungan dan kesempatan yang

⁶Rianto Samad Bibit, *Koruptor Go To Hell, Gurita Korupsi Di Indonesia* (Yogyakarta: Kencana, 2020).

secara kuat memberikan dorongan bagi seseorang untuk mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi kepribadiannya. Lingkungan dan kesempatan justru memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman kepada seseorang ketika yang bersangkutan menyalahgunakan kekuasaannya.⁷

Lembaga pendidikan yang unggul di Kota Parepare sangat berpotensi terjadi korupsi apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien. Dengan begitu terdapat banyak kesempatan melakukan tindak pidana korupsi seperti penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang disingkat BOS pada setiap lembaga pendidikan formal, dapat saja disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dengan alasan untuk menguntungkan pribadinya.

Organisasi, instansi atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan memang benar melakukan kecurangan.

Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang menduniakan materi maka situasi tersebut dapat memaksa terjadinya permainan uang. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan.⁸

⁷RI Kemenristekdikti, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kemenristekdikti, 2011). h 89

⁸Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: sinar grafika, 2014). h 59

Munculnya perbuatan korupsi didorong oleh dua motivasi, yaitu (1) motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi dan (2) motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar diri pelaku itu sendiri. Motivasi kedua ini, seperti adanya alasan melakukan korupsi karena ekonomi, ambisi memperoleh jabatan tertentu, atau obsesi meningkatkan taraf hidup atau karier jabatan secara pintas.

Perbuatan korupsi merupakan tindakan yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.⁹

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah itu, maka menarik untuk ditindak lanjuti untuk penelitian dengan judul “Kontekstualisasi Fiqih jinayah Qiyas Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Faktor Dominan dalam Kasus Korupsi?
2. Bagaimana penegekan hukum materil terhadap kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan?
3. Bagaimana analisis fiqih jinayah dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan?

⁹Wojowasito-WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung, 2017). h 79

C. Tujuan Penelitian

Setiap hal yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai tanpa terkecuali dalam penelitian ini, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor dominan dari kasus tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum materil terhadap kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam tentang kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah karya ilmiah,wawasan serta informasi tentang penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah. Selain itu juga diharapkan memperkaya referensi dan literatur serta dapat menjadi kajian informasi bagi fakultas hukum, penegakan hukum dan masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah,hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

masukan bagi penegakan hukum dan masyarakat, serta dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran didalam perkembangan hukum dalam pertanggung jawaban tindak pidana korupsi dan bantuan operasional sekolah.

E. Definisi Istilah / Pengertian Judul

Penelitian ini berjudul “Kontekstualisasi Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri. Penulis memberikan penjelasan tentang beberapa kata yang harus dipahami untuk memahami konsep penelitian:

1) Fiqih Jinayah

Terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan jinayah. Pengertian fiqh secara bahasa etimologi berasal dari lafal faqiha, yafqahu, fiqhan, yang berarti mengerti ataupun paham. Sedangkan pengertian fiqh secara istilah terminology fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa etimologi adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah menurut istilah terminology adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.¹⁰

Dengan demikian jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, akal, keturunan dan lainnya. Sebagaimana ahli fiqh menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang

¹⁰Jazuli Ahmad, *Fiqh Jinayah* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2021).

berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan (aborsi) dan lain sebagainya. Oleh karena itu, istilah fiqih jinayah sama dengan hukum pidana.

2) Korupsi

Dari segi bahasa etimologi korupsi berasal dari bahasa arab “*risywah*” yang berarti korupsi (suap). Sedangkan secara etimologi , *risywah* (suap) pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan untuk memperoleh kedudukan. Oleh karena itu, istilah korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermodal, kebejatan dan ketidakjujuran”¹¹

Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaan *risywah* (suap menyuap) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah Swt. Jadi diharamkan melakukan suap menyuap dan menerima suap. Begitu juga mediator antara penyuap dan yang disuap. Hanya saja jumbuh ulama membolehkan penyuaapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezaliman seseorang. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa.

Korupsi dan kejahatan adalah kejadian sosiologis endemik yang muncul dengan frekuensi regular di hampir semua negara pada skala global dalam berbagai tingkat dan proporsi. Data terbaru menunjukkan korupsi sedang meningkat. Setiap negara mengalokasikan sumber daya domestik untuk pengendalian dan pengaturan korupsi dan pencegahan kejahatan. Strategi-strategi yang dilakukan dalam rangka melawan korupsi seringkali dirangkum dalam istilah anti korupsi.

¹¹Rosikah Darul Chatarina, *Pendidikan Anti Korupsi* (Jakarta Pusat: sinar grafika, 2017). h 130

Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikkan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

3) Sanksi Pidana

Hukum adalah suatu sistem aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat atau Negara. Hukum mencakup berbagai macam peraturan dan kaidah yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam suatu Negara atau wilayah tertentu, yang memiliki tujuan untuk memastikan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Sanksi pidana merujuk pada hukuman yang di berikan kepada pelaku suatu tindak pidana. Berdasarkan pasal 10 KUHP, terdapat dua jenis sanksi pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merujuk pada hukuman yang diberikan langsung kepada pelaku tindak pidana.

Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur perilaku masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban dan keamanan sosial. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi untuk menetapkan standar perilaku yang dapat diterima dalam masyarakat, serta memberikan sanksi bagi pelanggar yang mengancam kepentingan hukum dan keamanan masyarakat.

Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak menggangukannya. Dengan memberikan sanksi berupa pidana, hukum pidana dapat memaksa dan mengikat

pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana lainnya.

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Selanjutnya menurut Loebby Loqman, guru besar hukum pidana islam disalah satu Universitas Indonesia, didalam pembicaraan mengenai sanksi, maka biasanya suatu ancaman dari sanksi selalu dikaitkan dengan perumusan suatu delik, sedangkan penerapan atau pelaksanaannya dikaitkan dengan perwujudan dari delik tersebut; kekuatan yang mendorong sanksi terletak pada ancamannya, sedangkan penerapan sanksi berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan ancaman sanksi secara real. Suatu ancaman dari sanksi yang tidak pernah dilaksanakan, akan kehilangan kekuatannya didalam hubungan norma yang hendak ditegakkan.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini penelitian mengutip beberapa referensi penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan digunakan sebagai bahan referensi dalam penyusunan proposal skripsi yang akan datang. Selain itu, peneliti mengutip beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan proposal yang ingin penulis tulis “ Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri,yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abd.Haris Hamid menulis penelitian “Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2019/Pn Mmj di Pengadilan Mamuju. Penelitian kualitatif yang akan dilakukan akan memfokuskan pada kasus korupsi dana BOS yang terjadi di Mamuju terhadap pelaku Darmawati dan putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mmj terkait tindak pidana tersebut.

Dalam rangka mempertajam fokus penelitian, peneliti juga dapat melakukan studi literatur terkait dengan kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi secara umum. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kasus tersebut dan dapat mengembangkan argumen-argumen yang lebih kuat dalam penelitiannya.¹²

Penelitian saya dengan Abd. Haris Hamid lebih difokuskan pada gambaran tentang tindak pidana korupsi terutama pada dasar pertimbangan hakim dan analisis fiqih jinayah. Sedangkan perbedaan penelitian saya dengan Abd Haris Hamid terletak pada pertimbangan penegakan hukum materil terhadap kasus korupsi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andi Saputra dengan judul “Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pid.Sus.TPK/2021/Pn jkt)”. Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat temuan bahwa hakim dalam memutuskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu Muhammad Faizal menggunakan dasar perbandingan hukum yang didasarkan pada pasal 603 KUHP.¹³

¹²Chazawi Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Alumni Bandung: pustaka setia, 2018). h 60

¹³Saputra Andi, *Korupsi Dana Bos* (Jakarta Pusat: sinar grafika, 2020). h 55

Dengan demikian, persamaan penelitian saya dengan penelitian Andi Saputra adalah keduanya membahas tentang korupsi dana BOS dan dasar perbandingan hukum dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi. Namun, perbedaannya terletak pada pasal yang dikenakan pada kasus korupsi dana BOS, yaitu pada pasal 603 KUHP dalam penelitian Andi Saputra dan pasal penelitian 604 KUHP dalam penelitian ini. Selain itu, karena pasal 604 KUHP merupakan pasal yang menjerat pelaku korupsi dengan ancaman hukuman yang lebih berat, maka penelitian saya akan lebih fokus pada putusan dalam keadaan yang memberatkan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Maradu Soleh Tua Pasaribu menulis penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2015/Pn Plg)”. Skripsi ini mengkaji tentang kasus terdakwa yang merugikan kebangkrutan moral serta ekonomi bagi bangsa. Sesuai dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terdakwa divonis dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda Rp 50 juta dan paling banyak 1 miliar.¹⁴

Dengan demikian, persamaan penelitian saya dengan Maradu Soleh terletak pada keadaan ancaman hukuman yang memberatkan sesuai pada pasal 604 KUHP pada pelaku. Namun, perbedaannya terletak pada hal-hal yang meringankan terdakwa.

G. Tinjauan Teoritis

1. Teori *Al-Suht* (Memanfaatkan Unsur Jabatan Atau Kekuasaan)

Al-Suht artinya makan yang haram. *Al-suht* sendiri berarti memanfaatkan unsur jabatan atau kekuasaan atau kewenangan untuk memperkaya diri atau orang

¹⁴Salahudin Anas, *Pendidikan Anti Korupsi* (Bandung: pustaka setia, 2018). h 86

lain atau suatu korporasi dengan menerima imbalan dari orang lain atas perbuatan itu. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur'aniyah dan Sunnah Nabawiyah sesuai dengan QS. Al-Maidah (5) : 42;

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُحْتِ ۚ فِإِن جَاءَ ءُوكَ فَاَحْكُم بَيْنَهُم ۖ اَوْ اَعْرَضْ عَنْهُمْ ۗ وَاِن تُعْرَضْ
عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَاِن حَكَمْتَ فَاَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah diantara mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.

Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaan risywah (suap menyuap) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah Swt. Jadi diharamkan melakukan suap menyuap dan menerima suap. Begitu juga mediator antara penyuap dan yang disuap. Hanya saja jumbuh ulama membolehkan penyuaapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezaliman seseorang. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa.

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Arab “*risywah*” yang berarti korupsi (suap). Sebaliknya secara etimologis, risywah (suap) pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan untuk memperoleh kedudukan. Oleh karena itu, istilah korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata Bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermodal, kejahatan dan ketidakjujuran”¹⁵.

¹⁵Salahudin Anas, *Teori-Teori Penyebab Korupsi* (Bandung: pustaka setia, 2018). h 76

Dengan pengertian korupsi secara harfiah dapatlah dikemukakan bahwa sesungguhnya “korupsi” itu sebagai suatu istilah sangat luas artinya bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa. Dalam istilah lain juga disebutkan faktor korupsi terdiri atas 2 faktor yaitu: Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri individu manusia yang dapat diperinci menjadi sifat tamak terhadap harta, atau terbentuknya kebutuhan mendesak yang memicu seseorang melakukan korupsi. Faktor eksternal seperti sistem pemerintahan yang memberikan peluang korupsi, lemahnya pengawasan hukum, dan tidak adanya akuntabilitas.

Teori-teori penyebab korupsi menurut Jack Bologne yang disebut *Gone Theory* menyebutkan bahwa ada empat akar sebagai faktor penyebab korupsi adalah keserakahan dan kerusakan pelaku korupsi (*greed*), kesempatan atau peluang yang memberi celah terjadi korupsi (*opportunity*), kebutuhan (*need*) atau sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai, dan yang terakhir adalah pengungkapan (*expose*).¹⁶

Ciri-ciri Perbuatan Korupsi Secara Umum Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat akar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik dan mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hokum. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Ciri-ciri perbuatan korupsi yaitu : Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Seseorang yang diberikan amanah seperti seorang pemimpin yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompoknya. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau

¹⁶Yamin.Moh, *Pendidikan Anti Korupsi Dan Sosiologi Korupsi* (Jakarta: LP3S, 2018). h 58

masyarakat umumnya. Usaha untuk memperoleh keuntungan dengan mengatasnamakan suatu lembaga tertentu seperti penipuan memperoleh hadiah undian dari suatu perusahaan, padahal perusahaan yang sesungguhnya tidak menyelenggarakan undian.

Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Contohnya, mengalihkan anggaran keuangan yang semestinya untuk kegiatan sosial ternyata digunakan untuk kegiatan kampanye partai politik. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu. Korupsi biasanya dilakukan secara tersembunyi untuk menghilangkan jejak penyimpangan yang dilakukannya, Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Beberapa jenis korupsi melibatkan adanya pemberi dan penerima.¹⁷

Praktik-praktik korupsi yang kini disebut dengan ‘tindak pidana korupsi’ sudah dapat ditemukan jauh sejak abad ke-10, terutama di Pulau Jawa. Pada saat itu, kekuasaan raja tergantung pada kemampuannya untuk mengendalikan sumber daya dan loyalitas elit politik yang mana hal ini hanya dapat dijamin melalui paksaan/kekerasan atau dengan memuaskan kepentingan materil para elit. Oleh sebab itu, pada zaman itu ‘penggunaan jabatan resmi untuk memperkaya diri sendiri’ tidak dianggap sebagai korupsi, jika dan hanya jika, tidak mengganggu ekonomi atau menimbulkan protes publik.¹⁸

Pada kenyataan banyak pejabat yang dengan semena-mena memuaskan diri dan memperkaya diri sendiri dengan cara yang melanggar batas-batas norma tersebut. Dengan demikian, lahirlah sebuah konsep yang disebut oleh Max Weber sebagai patrimonialisme, yang masih ada dan relevan untuk pemerintah modern (kemudian disebut sebagai *neopatrimonialisme*).¹⁹

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu

¹⁷Ibid.

¹⁸ Alfiansyah Anwar, *Metode penelitian Hukum, IAIN Parepare Press, 2021. h 50*

¹⁹Kurniawan Ardeno, *Korupsi Membuka Pandora Box Perilaku Korupsi* (Yogyakarta: ANDI, 2018). h 98

diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun. Upaya dan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan dilakukan secara optimal, efektif, profesional serta berkesinambungan. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat.

2. Teori Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum dalam bahasa asing diterjemahkan *Comperative Law* (Bahasa Inggris), *vergleihende rechtstehre* (Bahasa Belanda), *Droit Compare* (Bahasa Perancis). Istilah ini dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *conflict law* atau dialih bahasakan menjadi hukum perselisihan yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia.²⁰

Menurut beberapa pendapat ahli mengenai perbandingan hukum diantaranya, Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang badan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.

Dalam pandangan Syaiful Bahri, perbandingan hukum merupakan suatu pendekatan yang melibatkan perbandingan antara sistem-sistem hukum untuk menghasilkan data mengenai sistem hukum yang dibandingkan. Romli Atmasasmita, di sisi lain, menganggap perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan yang secara sistematis mempelajari hukum pidana dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan.²¹

²⁰Atmasasmita Romli, *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Gramedia, 2020). h 56

²¹Syaiful Bahri, *Pidana Denda Dan Korupsi* (UII Press: Total Media, 2019). h 85

Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja. Akan tetapi perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa disamping banyaknya perbedaan terdapat juga persamaan.

Comparative jurisprudence yang merupakan peristilahan inggris untuk perbandingan hukum adalah suatu studi tentang prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan *Comparative Law* adalah mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya.

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut "*comparatum*".²²

Objek perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di Negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat di perbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di Negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat causalitas) dalam hukum pidana atau perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata atau pidana atau sistem (bidang) hukum asing di perbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendiri (misalnya Law Of Contract dibandingkan dengan hukum perjanjian).²³

²²Sunarjati, *Perbandingan Hukum* (jakarta: Delima Nusantara, 2020). h 45

²³Barmawi Jenny, *Perbandingan Hukum Belanda Dalam Hukum Continental Dan Hukum Inggris Amerika* (Bandung: Gramedia, 2018). h 65

Diperbandingkan hukum sebagaimana nyata-nyata berfungsi di dalam masyarakat di tempat tertentu. Di sini perlu diteliti fungsi pemecahan yuridis dalam prakteknya serta adanya pengaruh faktor-faktor asing. Secara pendekatan hukum semacam ini dengan mempelajari hukum yang hidup, yang nyata-nyata berlaku disebut "*functional approach*", suatu pendekatan hukum dengan memperhatikan berlakunya hukum secara fungsional.

Tujuan dari perbandingan tersebut semata-mata untuk mencari identitas dari fungsi dan kaidah-kaidah hukum dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan social yang sama. Berdasarkan pada pendekatan yang fungsional maka metode yang digunakan dalam perbandingan hukum yakni metode yang digunakan dalam perbandingan hukum yakni metode yang bersifat kritis, realistic dan tidak dogmatis.²⁴

Van apeldorn memberikan perbedaan tujuan perbandingan hukum dalam tujuan yang bersifat teoritis dan tujuan yang bersifat praktis. Tujuan yang bersifat teoritis menjelaskan hukum sebagai gejala dunia (universal) oleh karena itu lah ilmu pengetahuan hukum haruslah dapat memahami gejala dunia tersebut, serta untuk itu harus difahami hukum di masa lampau dan hukum di masa sekarang. Sedangkan tujuan yang bersifat praktis dari perbandingan hukum merupakan alat pertolongan untuk tata tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pemikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim.²⁵

Dari pendapat tersebut di atas terhadap kegunaan dari perbandingan hukum maka semakin terang kiranya bahwa studi perbandingan hukum merupakan studi yang utama bagi perkembangan ilmu hukum dan perkembangan pembaharuan hukum nasional. Bertolak dari pandangan para pakar di atas dapat ditegaskan bahwa fungsi perbandingan hukum tidak lagi hanya semata-mata untuk memahami hukum nasional

²⁴ Ibid

²⁵ Apeldoorn van.L.J, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2021). h 75

ataupun hukum tertentu tetapi juga dapat dipergunakan untuk menemukan penyelesaian dalam masalah hukum yang menyangkut peristiwa hukum yang konkret atau badan pembentukan hukum nasional.

3. Teori Perbandingan Hukum Didukung Dengan Pertanggungjawaban Pidana

Bahasa Inggris dalam pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁶ Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskanlah celaan yang objektif yang ada perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁷ Tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan perspektifnya. Secara obyektif, ini merujuk pada perbuatan yang secara jelas dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk formal maupun substansial. Di sisi lain, subjektif merujuk kepada pelaku dari perbuatan terlarang tersebut, yaitu individu yang melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum. Pertanggungjawaban pidana dilakukan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat

²⁶Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: rajawali pers, 2018). h 48

²⁷Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010). h 75

bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawabnya seseorang.

Chairul Huda juga berpendapat bahwa dasar adanya tindak pidana asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁸

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law sistem berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (a guilty mind). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yang seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri perbuatan dinilai memiliki fikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan pada pelaku maka pelaku pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*a guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pelaku.

Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut. Adanya suatu tindak pidana, hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur* tidak seorangpun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.²⁹

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologi adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang

²⁸Huda Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2018). h 68

²⁹Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta Pusat: Raja Grafindo Persada, 2019). h 94

mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan. Sedangkan kesalahan normative dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau opzettelijk bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menhendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.

Dalam sengaja sebagai pelaku, sebenarnya tidak menhendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat.

Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu "niat" (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*).

Dalam pasal 53 KUHP tentang Percobaan dikatakan "percobaan melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan

pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalian yang tidak sadari (lalai). Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku orang itu sendiri.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Dalam putusan-putusannya hakim dalam memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :³⁰ Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa benar melakukan kesalahan dan dapat dipidana, Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana atas perbuatannya.

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara dimana dalam tugasnya tersebut hakim haruslah menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh ataupun memihak kepada salah satu pihak. Jaminan mengenai kebebasan ini juga di atur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam pasal 24 UU Negara RI tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

³⁰Suadrto, *Hukum Dan Pidana* (Bandung: rajawali pers, 2019). h 74


Untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa hakim dalam mengambil keputusan terhadap pelaku menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis itu diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan perkara.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang dijatuhkan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari system pembuktian negative (*negative wetterlijke*) yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau suatu perbuatan telah dianggap terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandari integritas moral yang baik hal ini sesuai yang ada pada pasal 183-189 KUHP.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah perbuatan dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban.

Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan oleh sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada siterdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

H. Kerangka Pikir



I. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan dan memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagaimana Peter Marzuki merumuskan bahwa penelitian sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum dihadapi. Penelitian hukum pada dasarnya adalah langkah atau upaya yang dilakukan dalam jawaban suatu pertanyaan atau persoalan hukum yang dilakukan dengan cara ilmiah.³¹

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

- a. Pendekatan konseptual dan pendekatan perundang undangan. Adapun pendekatan konseptual yaitu suatu jenis pendekatan yang memberikan penjelasan sudut pandang suatu analisa dalam penyelesaian permasalahan didalam penelitian hukum dan dilihat dari aspek dalam konsep hukum yang mendasari atau melatar belakanginya, sedangkan pendekatan perundang undangan yaitu jenis pendekatan yang lebih mengarah atau melihat dari peraturan perundang undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan Yuridis Normatif, jenis penelitian hukum normatif yaitu artinya merupakan penelitian yang mendasari atau mengkaji norma-norma yang sudah mengatur mengenai suatu pengaruh pertanggungjawaban didalam menyelesaikan tindak pidana dan hasil dari penelitian ini nantinya akan kita ketahui mengenai kekuatan hukum terhadap pengaruh kasus tindak pidana korupsi.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 39

2. Fokus Penelitian

Kontekstualisasi Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder (*secondary data*) karena jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli.³² Data primer penelitian ini diperoleh langsung dari sejumlah informasi yang berkaitan dengan observasi, wawancara, dan data lapangan yang relevan dengan penelitian berupa putusan

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Pada umumnya untuk memperoleh data sekunder tidak lagi dilakukan wawancara maupun instrument jenis lainnya melainkan meminta bahan-bahan sebagai pelengkap dan mencari sendiri dalam file-file bahan yang tersedia. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah melalui dokumen putusan.

³²Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (Yogyakarta: BPEE, 1999). h 83

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah hukum yang terdapat di penelitian ini, dan selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan teori-teori yang dijadikan sebagai pedoman. Penulis juga mengutip dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Internet

Pengumpulan bahan hukum dengan cara mengakses website resmi seperti jurnal yang telah dipublikasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.³³

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Dalam teknik ini, penulis menjelaskan data yang ada secara riil dan jelas, lalu menganalisisnya dengan menggunakan teori hukum pidana dan hukum islam. Dalam hal ini, penulis menggunakan teori Al-suht dan teori pemidanaan untuk mengetahui bagaimana melihat fiqh dan hukum pidana dalam memutuskan perkara pidana.

Dengan menggunakan teknik analisis data ini, penulis dapat menelusuri pandangan hukum islam dan hukum pidana dalam memutuskan perkara pidana, serta memahami bagaimana teori hukum pidana dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi yang diselesaikan.

³³Nasution Johan Bahder, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Jaya, 2019).h 159

BAB II

FAKTOR DOMINAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Faktor Dominan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Kasus dalam tindak pidana korupsi, terdapat beberapa faktor dominan yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi juga menghadapi hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik, seperti komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.³⁴

Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, pada prinsipnya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bangsa Indonesia. Dalam konteks kasus korupsi, terdapat berbagai upaya pemberantasan yang dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Korupsi seolah telah menjadi warisan budaya yang sengaja dilestarikan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab. Hal ini menunjukkan bahwa kasus korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor individu, tetapi juga oleh faktor budaya dan sistem yang ada di lingkungan sekitarnya.³⁵

Korupsi merupakan isu serius yang berdampak luas di Indonesia, mempengaruhi banyak bidang kehidupan. Fenomena ini dipicu oleh faktor internal (dari dalam individu) dan eksternal (dari luar individu). Faktor internal meliputi dimensi individu dan sosial, sementara hambatan dalam upaya memberantas korupsi

³⁴Kurniawan Ardeno, *Korupsi Membuka Pandora Box Perilaku Korup* (Yogyakarta: ANDI, 2018). h 58

³⁵RI Kemenristekdikti, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta Pusat: Kemenristekdikti, 2018). h 70

meliputi struktural, kultural, instrumental, dan manajerial. Praktik korupsi juga telah menjadi bagian dari budaya yang dipelihara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dampaknya yang luas meliputi masyarakat, generasi muda, politik, ekonomi, dan birokrasi.

Jika ditarik sepanjang tahun 2022, kondisi korupsi di Indonesia memang semakin mengkhawatirkan. Korupsi terjadi hampir di seluruh sector pemerintahan, baik lembaga eksekutif, legislative, terakhir korupsi hakim agung semakin melingkapi korupsi di sector yudikatif. Alhasil prinsip check and balances antar tiga cabang kekuasaan tersebut menjadi tidak berjalan. Sebagai salah satu bentuk partisipasi publik dalam memantau kinerja aparat negara dalam menangani kasus korupsi, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2004 mengembangkan satu kajian khusus yang diluncurkan setiap tahunnya.³⁶

Peran hukum dalam mengatasi faktor dominan korupsi sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Hukum memiliki peran utama dalam menegakkan keadilan dan menindak pelaku korupsi. Melalui penegakan hukum yang tegas dan adil, pelaku korupsi dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun Hukum juga berperan dalam merancang regulasi yang memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi terhadap tindak korupsi. Hal ini termasuk dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengklasifikasikan berbagai bentuk korupsi dan memberikan dasar hukum untuk penindakan korupsi. Namun, Hukum juga memainkan peran dalam memfasilitasi kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi, ekstradisi, dan koordinasi penegakan hukum lintas negara.³⁷

³⁶Surachmin, *Strategi & Teknik Korupsi* (Jakarta: Grafika, 2019). h 155

³⁷RI Kemenristekdikti, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kemenristekdikti, 2020). h 120

B. Analisis Teori Pemanfaatan Kekuasaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membagi strategi untuk mengatasi korupsi menjadi tiga kelompok. Pertama, strategi represif mencakup penegakan hukum terhadap koruptor berdasarkan bukti yang kuat, termasuk penyelidikan dan penuntutan. Kedua, strategi perbaikan sistem bertujuan untuk mengurangi peluang korupsi melalui evaluasi dan transparansi dalam pelayanan publik serta koordinasi pencegahan. Ketiga, strategi edukasi dan kampanye bertujuan untuk mendorong perilaku anti-korupsi dengan pendidikan yang dimulai sejak usia dini, serta kampanye yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.³⁸

KPK dalam tugasnya memiliki wewenang melakukan pencegahan terjadinya korupsi dengan melakukan langkah atau upaya pencegahan dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara. Selain itu juga melakukan penerimaan laporan dan menetapkan status gratifikasi. Juga menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. Dan merancang juga mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.³⁹

Upaya pemberantasan korupsi dapat dilihat dan dilakukan dalam perspektif yang optimis dengan strategi yang lebih sistemik dan pendekatan yang konsolidatif dengan mengintegrasikan semua sumber daya dan modal sosial yang ada secara paripurna. Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang pemberantasan korupsi.

Memberikan pendidikan anti-korupsi sejak usia dini merupakan strategi efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui pendidikan ini, masyarakat

³⁸Syaiful Bahri. h 98

³⁹Jaya Ubhara, *Pedoman Akademik Ubraha Jaya 2020/2021* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2021). h 80

dapat lebih memahami berbagai bentuk korupsi dan menjadi bagian aktif dalam upaya pencegahan. Selain itu, pendidikan anti-korupsi juga dapat meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari perilaku korupsi, sehingga mereka dapat menghindarinya dan berperan dalam memerangi korupsi.

Analisis teori kemanfaatan kekuasaan Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menunjukkan adanya kerangka hukum yang jelas untuk menangani korupsi, tetapi tetap adanya kasus korupsi mengindikasikan bahwa undang-undang yang dimaksud belum sepenuhnya efektif. Pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bangsa Indonesia. Namun, terlepas dari komitmen tersebut, masih ada tantangan besar dalam mengatasi korupsi, yang disebabkan oleh penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan oleh oknum-oknum tertentu. Selanjutnya, korupsi digambarkan sebagai warisan budaya yang sengaja dilestarikan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, sehingga menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi bagian dari budaya tertentu, orang-orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan mungkin merasa berhak untuk melakukan korupsi sebagai bagian dari sistem.⁴⁰

Individu yang memiliki jabatan atau kekuasaan mungkin memanfaatkan posisinya untuk melakukan korupsi dengan berbagai metode, seperti memanipulasi sistem demi keuntungan pribadi, menyalahgunakan wewenang, atau membentuk jaringan perlindungan untuk menghindari penegakan hukum. Para pelaku ini merasa aman karena memiliki pengaruh atau kekuasaan yang besar, serta mampu mempengaruhi proses hukum atau administrative guna melindungi tindakan korupsi mereka. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa korupsi sering kali melibatkan penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan, serta dipengaruhi oleh sistem dan budaya yang memungkinkan atau bahkan mendorong perilaku tersebut.

⁴⁰Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Pradnya Paramita, 2022). h 90

C. Dampak Dominan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Perlu dipahami bahwa selain menyebabkan kerugian keuangan bagi negara, korupsi juga berdampak jangka panjang dengan mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Akibatnya, korupsi dapat menciptakan kondisi kleptokrasi di mana pemerintahan didominasi oleh mereka yang tidak jujur, meskipun mereka menunjukkan sikap yang sebaliknya kepada pemerintahan yang mereka pimpin.⁴¹

Korupsi dapat terjadi secara terstruktur di berbagai sektor, terutama dalam ranah politik dan administrasi publik, yang tidak boleh diabaikan. Terlepas dari apakah terorganisir atau tidak, korupsi seringkali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mencapai tujuan mereka, seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi. Tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada contoh-contoh tersebut, tetapi juga dapat meluas ke berbagai bidang lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah korupsi secara efektif, penting bagi petugas untuk membedakan antara tindak korupsi dan kejahatan lainnya.⁴²

Korupsi yang meluas menghasilkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Praktik korupsi ini menciptakan gambaran negatif terhadap pemerintah dan lembaga publik, yang secara bertahap merusak pondasi kepercayaan publik yang sangat penting untuk menjaga stabilitas sebuah negara. Dampaknya terasa secara ekonomi karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat sering kali disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi dan memperbesar kesenjangan sosial di antara berbagai kelompok masyarakat.

Praktik korupsi sangat merugikan negara dengan dampak seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan investasi, meningkatnya tingkat kemiskinan, dan

⁴¹Ludigdo Unti, *Pelebagaan Anti Korupsi* (Malang: Intrans Publishing, 2020). h 79

⁴²Hamzah Andi, *Kamus Hukum* (Bandung: Ghalia indonesia, 2020). h 165

ketimpangan pendapatan yang semakin besar. Selain itu, korupsi juga berpotensi mengurangi tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.

D. Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pembahasan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi didasarkan kepada kerangka teoritik konsep negara hukum atau *rechtsstaat*, *the rule of law* dan teori pemisahan kekuasaan negara atau *separation of power*. menjadi teori dasar atau *grand theory*, dengan pemikiran bahwa dalam konsepsi negara hukum mensyaratkan adanya supremasi hukum dan menentang kekuasaan sewenang-wenang, konsekuensi logis menuntut adanya pemisahan kekuasaan, dan pengawasan oleh kekuasaan kehakiman.⁴³

Teori terapan, atau *applied theory*, menggunakan teori dualistis sebagai alat utama untuk menganalisis isu pertanggungjawaban pidana korupsi. Selain itu, pendekatan ini juga didukung oleh berbagai teori lainnya seperti teori kesalahan, teori pemidanaan, teori keadilan, teori kepastian hukum, teori manfaat, dan teori hukum progresif.

Pertanggungjawaban pidana dikenal ada dua ajaran yakni ajaran monistis dan dualistis. Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada umumnya mengikuti ajaran monistis, tindak pidana dan kesalahan dipandang sebagai unsur delik. Kesalahan dipandang hanya sebagai sikap batin pelaku sesuai teori psikologis, berupa kesengajaan atau kealpaan yang tertuju kepada tindakan tercela yang dirumuskan sebagai delik. Berat ringannya hukuman secara absolute diserahkan kepada hakim.⁴⁴

⁴³Suradi, *Pertanggung Jawaban Pidana* (Yogyakarta: Gava Media, 2018). h 155

⁴⁴Syaiful Bahri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, (Yogyakarta, Total Media),2019. h 118

Menurut ajaran dualistis, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Pelaku bukan unsur tindak pidana, melainkan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai penentu utama berat ringannya pidana yang dijatuhkan meliputi dua hal, yakni menunjuk kepada tindakan yang tercela atau *actus reus* dan pertanggungjawaban pidana atau *mens rea*.⁴⁵



⁴⁵Alatas Hussein Syed, *The Sociology Of Corruption, Times Internasional* (Yogyakarta: Pradnya Paramita, 2019). h 78

BAB III

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal kali pertama dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No.Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No.Prt/Z.1/I/7 tanggal 17 April 1958. Dalam peraturan penguasa perang tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian istilah korupsi, tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi pidana dan korupsi lainnya.⁴⁶ Demikian juga istilah tindak pidana korupsi tidak dikenal dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No.Prt/Peperpu/013/1958 tersebut.

Istilah tindak pidana korupsi yang pertama dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan kita ialah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Peperpu) No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Peperpu No. 24 Tahun 1960 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1960 ditetapkan menjadi Undang-Undang defenitif atau Undang-Undang No. 24/Prp/1960. Undang-undang itu berupa undang-undang hukum pidana khusus pertama tentang tindak pidana korupsi yang bersifat defenitif di Indonesia, yang pada saat itu populer dengan sebutan Undang-Undang Antikorupsi.

Menurut Fockema Andreae sebagaimana dalam buku Jawade Hafidz Arsyad, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata

⁴⁶Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, 2022, h.20.

Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive* (korruptie). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah.⁴⁷

Pengertian korupsi dalam Black’s Law Dictionary adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.⁴⁸

Dalam kamus Webster’s Third New International Dictionary adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas. Defenisi lain korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁴⁹

Dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan tentang pengertian

⁴⁷Salahudin Anas, *Teori-Teori Penyebab Korupsi*, 2021, h.30.

⁴⁸Hartanti Evi, h. 23.

⁴⁹Hartanti Evi, h.27.

tindak pidana korupsi yaitu: “Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”⁵⁰

Pengertian dari "Tindak Pidana Korupsi" mencakup semua peraturan hukum materiil yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur dalam Pasal-Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, dan 24. Selain itu, termasuk juga perbuatan yang dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang yang secara khusus menetapkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana korupsi akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁵¹

Tindak pidana korupsi memiliki berbagai bentuk yang digolongkan berdasarkan aktivitas ilegal yang melanggar hukum dan merugikan negara atau masyarakat. Berikut adalah beberapa bentuk yang umum⁵²:

⁵⁰ Dr. Andi Mulyono, S.H., M.H., CLA., CM. dan Andi Marlina, SH., MH.,CLA., Pendidikan Anti Korupsi ,Makassar,2022,h.11.

⁵¹Dr. Andi Mulyono, S.H., M.H., CLA., CM. dan Andi Marlina, SH., MH, h.12.

⁵²Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020),h.372.

1. Penyuapan (*Bribery*)

Memberi atau menerima sesuatu, baik dalam bentuk uang atau barang, sebagai imbalan untuk mempengaruhi tindakan resmi dari pihak yang menerima. Penyuapan (*bribery*) adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi di mana seseorang memberikan atau menawarkan sesuatu yang berharga kepada orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan orang tersebut dalam kapasitas resmi atau profesionalnya. Penyuapan bisa melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat publik, pegawai negeri, atau pihak swasta. Elemen utama dari penyuapan meliputi pihak yang terlibat, yaitu pemberi suap (*briber*) dan penerima suap (*bribe recipient*), serta bentuk suap yang dapat berupa uang, barang atau hadiah, jasa, atau keuntungan lainnya. Tujuan dari suap ini adalah untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat atau pegawai, mendapatkan perlakuan istimewa atau keuntungan yang tidak sah, menghindari kewajiban hukum atau peraturan, atau memanipulasi hasil dari proses tertentu seperti tender atau lelang.⁵³

Bentuk penyuapan bisa langsung, yaitu dilakukan secara langsung antara pemberi suap dan penerima suap, atau tidak langsung, yang melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. Contoh penyuapan langsung adalah seorang pengusaha memberikan uang tunai kepada pejabat agar memenangkan kontrak pemerintah, sedangkan contoh penyuapan tidak langsung adalah uang suap diberikan melalui perantara untuk menyamarkan jejak. Konsekuensi dari penyuapan sangat berat, termasuk sanksi hukum seperti penjara dan denda besar, kerusakan kepercayaan publik terhadap institusi dan pemerintahan, hambatan perkembangan ekonomi karena

⁵³ Slamet Suhartono.,h.370

menciptakan lingkungan bisnis yang tidak adil, dan penurunan kualitas pelayanan publik.⁵⁴

Selain itu, penyuapan juga merusak reputasi individu dan organisasi yang terlibat, serta menghancurkan integritas dan moralitas dalam lingkungan kerja dan masyarakat. Upaya pencegahan penyuapan meliputi peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan administrasi, pengawasan dan audit ketat terhadap aktivitas yang rawan penyuapan, peningkatan kesadaran dan edukasi tentang bahaya dan konsekuensi penyuapan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyuapan untuk memberikan efek jera. Penyuapan adalah masalah serius yang membutuhkan penanganan dan pencegahan menyeluruh untuk menjaga integritas dan keadilan dalam berbagai sektor.⁵⁵

Peningkatan transparansi bisa dilakukan dengan membuka akses publik terhadap informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan administrasi, sehingga meminimalisir ruang untuk praktik korupsi. Pengawasan dan audit ketat perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan dana yang terjadi. Peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai bahaya penyuapan harus menjadi bagian dari upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, termasuk melalui kampanye anti-korupsi dan integrasi pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan.⁵⁶

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyuapan juga sangat penting untuk memberikan efek jera. Hal ini termasuk penyelidikan yang mendalam, proses peradilan yang adil dan transparan, serta penjatuhan hukuman yang setimpal dengan

⁵⁴ Slamet Suhartono, h.371.

⁵⁵ Novalia Pertiwi, "Analisis Yuridis Proses Penuntutan Perkara Koneksitas Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif," *Dinamika* 25, no. 8 (2019), h.43.

⁵⁶ Novalia Pertiwi, h.46.

perbuatan yang dilakukan. Selain itu, penting juga untuk mendorong pelaporan oleh masyarakat dan memberikan perlindungan bagi pelapor atau *whistleblower* agar mereka merasa aman dalam melaporkan kasus penyuapan.⁵⁷

Implementasi teknologi informasi dan sistem *e-government* dapat membantu dalam mengurangi peluang penyuapan dengan menyediakan platform yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan publik dan administrasi pemerintah. Misalnya, sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) dapat mengurangi interaksi langsung antara penyedia jasa dan pejabat pemerintah, sehingga mengurangi peluang terjadinya penyuapan.⁵⁸

Penyuapan merupakan tantangan besar dalam upaya pemberantasan korupsi dan membutuhkan komitmen serta kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan upaya pencegahan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang bebas dari praktik penyuapan, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Penggelapan dalam Jabatan (*Embezzlement*)

Mengambil atau menyalahgunakan dana atau barang yang dipercayakan kepada seseorang dalam kapasitas jabatannya untuk keuntungan pribadi. Penggelapan dalam jabatan (*embezzlement*) adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi di mana seseorang yang memiliki akses atau kontrol atas aset, uang, atau properti milik organisasi atau individu lain menggunakan atau mengambilnya secara tidak sah untuk keuntungan pribadi. Pelaku penggelapan biasanya adalah individu yang dipercaya

⁵⁷Muhamad Dluha, "Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang," *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 2, no. 2 (2022),h.67.

⁵⁸ Muhamad Dluha,h. 69.

dalam posisinya, seperti pejabat publik, pegawai bank, akuntan, atau pengurus keuangan yang diberikan wewenang untuk mengelola dan mengendalikan aset tersebut. Penggelapan dalam jabatan seringkali terjadi dalam lingkungan yang memiliki sistem pengawasan internal yang lemah, di mana seorang pelaku dapat dengan mudah memanipulasi catatan keuangan atau mengalihkan dana tanpa segera terdeteksi.⁵⁹

Penggelapan dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pemalsuan dokumen, manipulasi laporan keuangan, atau penggunaan rekening bank palsu. Salah satu metode umum adalah dengan menciptakan faktur atau tagihan fiktif dan membayarkan uang kepada diri sendiri atau rekening yang dikontrol oleh pelaku. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat melakukan penggelapan dengan mencairkan cek yang seharusnya digunakan untuk tujuan resmi ke dalam rekening pribadinya. Metode lainnya adalah dengan memindahkan dana dari satu akun ke akun lainnya secara tidak sah dan menyembunyikan jejak transaksi tersebut melalui rekayasa akuntansi yang kompleks.⁶⁰

Konsekuensi dari penggelapan dalam jabatan sangat serius, baik bagi organisasi yang menjadi korban maupun bagi pelaku sendiri. Bagi organisasi, penggelapan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, merusak reputasi, dan menurunkan kepercayaan stakeholder. Dalam banyak kasus, penggelapan dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan atau lembaga karena hilangnya dana yang sangat besar. Selain itu, penggelapan juga dapat mengganggu operasi sehari-hari organisasi, menghambat pertumbuhan, dan mempengaruhi moral karyawan yang mungkin merasa dikhianati oleh rekan mereka.

⁵⁹Rianto Samad Bibit, *Koruptor Go To Hell, Gurita Korupsi Di Indonesia*, h.19.

⁶⁰Rianto Samad Bibit, h.21.

Bagi pelaku, penggelapan membawa konsekuensi hukum yang berat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, penggelapan dalam jabatan diatur dalam undang-undang dan dapat dikenai hukuman penjara, denda besar, dan restitusi kepada korban. Selain hukuman pidana, pelaku penggelapan juga menghadapi sanksi sosial, seperti hilangnya reputasi, rusaknya hubungan profesional dan pribadi, serta kesulitan dalam mencari pekerjaan di masa depan.⁶¹

Pencegahan penggelapan dalam jabatan memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan sistem pengawasan internal, pelaksanaan audit rutin, dan pendidikan serta pelatihan karyawan mengenai etika dan integritas. Penerapan teknologi informasi yang canggih juga dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah penggelapan, seperti penggunaan perangkat lunak akuntansi yang dapat memantau transaksi keuangan secara real-time dan mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, penting untuk menciptakan budaya organisasi yang transparan dan akuntabel, di mana setiap individu merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka dan ada mekanisme yang jelas untuk melaporkan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang tanpa takut akan pembalasan.⁶²

Dalam upaya pencegahan penggelapan, peran manajemen sangat krusial. Manajemen harus memberikan contoh dengan mempraktikkan standar etika yang tinggi dan memastikan bahwa kebijakan anti-fraud diimplementasikan secara konsisten di seluruh organisasi. Keterlibatan dewan pengawas atau komite audit yang independen juga penting untuk memastikan bahwa sistem kontrol internal berfungsi dengan baik dan ada mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan langkah-langkah

⁶¹Huda Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, h.45.

⁶²Huda Chairu, h.471.

ini, organisasi dapat meminimalkan risiko penggelapan dalam jabatan dan menjaga integritas serta kesehatan keuangan mereka

3. Pemerasan (*Extortion*)

Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, baik uang atau barang, dengan ancaman atau intimidasi. Pemerasan (*extortion*) adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang melibatkan pemaksaan atau intimidasi terhadap seseorang untuk memberikan uang, barang, jasa, atau keuntungan lainnya. Pemerasan biasanya dilakukan dengan ancaman kekerasan, kerugian fisik, atau ancaman lain yang dapat merugikan korban jika mereka tidak memenuhi tuntutan pelaku. Bentuk ancaman ini bisa sangat beragam, mulai dari ancaman kekerasan fisik, pengungkapan informasi pribadi atau rahasia, hingga ancaman merusak reputasi korban.⁶³

Pemerasan seringkali melibatkan kekuatan atau posisi yang dimiliki oleh pelaku, baik secara resmi maupun tidak resmi. Pelaku dapat menggunakan posisinya sebagai pejabat publik, aparat penegak hukum, atau pemimpin organisasi kriminal untuk memaksakan kehendaknya pada korban.⁶⁴ Misalnya, seorang pejabat publik mungkin memeras perusahaan dengan mengancam akan menghentikan izin operasi mereka jika tidak diberi uang suap. Di sisi lain, anggota geng kriminal dapat memeras pemilik bisnis lokal dengan ancaman kekerasan terhadap mereka atau keluarga mereka jika tidak membayar uang perlindungan.

Proses pemerasan biasanya melibatkan tiga elemen utama: ancaman, tuntutan, dan kepatuhan. Ancaman adalah pernyataan atau tindakan yang menakutkan yang dimaksudkan untuk memaksa korban agar memenuhi tuntutan pelaku. Tuntutan

⁶³Catarina Darul Rosika dan Desi Marliani Listiningsih, *Pendidikan Anti Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),h.54.

⁶⁴Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi,h.3.*

adalah apa yang diinginkan pelaku dari korban, yang bisa berupa uang, barang berharga, atau layanan. Kepatuhan adalah tindakan korban yang menyerah pada tuntutan pelaku karena takut akan konsekuensi ancaman tersebut.

Dasar hukum yang mengatur tindak pidana pemerasan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 368 KUHP menyebutkan bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Selain itu, Pasal 369 KUHP juga menambahkan bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."⁶⁵

Konsekuensi dari pemerasan sangat merugikan baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi korban, pemerasan tidak hanya menyebabkan kerugian finansial tetapi juga trauma psikologis, ketakutan, dan stres berkepanjangan. Rasa tidak aman dan ketidakpercayaan terhadap orang lain juga dapat berkembang akibat pemerasan. Bagi masyarakat, pemerasan merusak rasa aman dan kepercayaan terhadap institusi, terutama jika melibatkan pejabat publik atau penegak hukum. Pemerasan juga dapat

⁶⁵ Catarina Darul Rosika dan Desi Marliani Listiningsih, h.66.

menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, karena pengusaha dan individu mungkin enggan untuk berinvestasi atau menjalankan bisnis mereka di daerah yang rawan pemerasan.⁶⁶

Penegakan hukum terhadap pemerasan memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penyelidikan yang cermat dan perlindungan bagi korban. Di banyak negara, termasuk Indonesia, undang-undang telah menetapkan sanksi berat bagi pelaku pemerasan, yang mencakup hukuman penjara yang panjang dan denda besar. Namun, tantangan utama dalam penegakan hukum adalah korban sering kali enggan melapor karena takut akan pembalasan atau tidak percaya pada sistem peradilan.

Upaya pencegahan pemerasan memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Masyarakat perlu diedukasi tentang hak-hak mereka dan didorong untuk melaporkan pemerasan tanpa takut akan pembalasan. Pemerintah dan penegak hukum harus memastikan bahwa ada mekanisme yang aman dan efektif untuk melaporkan dan menangani kasus pemerasan. Ini termasuk menyediakan perlindungan bagi saksi dan korban, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan transparan dan adil.

Pencegahan juga dapat diperkuat dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap pejabat publik dan aparat penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan bagi petugas penegak hukum tentang etika dan integritas juga sangat penting untuk mengurangi risiko pemerasan

⁶⁶Catarina Darul Rosika dan Desi Marliani Listiningsih, h.69.

dari pihak internal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat terlindungi dari pemerasan dan tercipta lingkungan yang lebih aman dan adil.⁶⁷

4. Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse of Power*)

Menggunakan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang tidak sah. Penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) adalah tindakan di mana seseorang yang memiliki posisi atau kekuasaan menggunakan otoritasnya untuk tujuan yang tidak sah atau tidak etis, biasanya untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Penyalahgunaan wewenang seringkali terjadi dalam lingkup pemerintahan, lembaga publik, maupun sektor swasta, di mana individu dengan kekuasaan memanfaatkan posisinya untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau norma yang berlaku. Bentuk penyalahgunaan wewenang bisa sangat beragam, termasuk mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu, memberikan kontrak atau proyek kepada pihak yang memiliki hubungan pribadi atau politik, serta mengabaikan prosedur dan aturan yang seharusnya diikuti.⁶⁸

Dasar hukum yang mengatur tindak pidana penyalahgunaan wewenang di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu yang paling relevan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 3, disebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

⁶⁷Mafruhah Mafruhah, "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018), h.32.

⁶⁸Mafruhah Mafruhah, h.35.

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00."⁶⁹

Penyalahgunaan wewenang memiliki dampak yang sangat merusak baik bagi institusi maupun masyarakat luas. Institusi yang menjadi korban penyalahgunaan wewenang akan mengalami penurunan kinerja, hilangnya kepercayaan dari publik dan mitra kerja, serta potensi kerugian finansial yang besar. Selain itu, lingkungan kerja dalam institusi tersebut dapat menjadi tidak kondusif, di mana moral karyawan menurun dan budaya kerja yang sehat terganggu. Bagi masyarakat, penyalahgunaan wewenang menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik dan pemerintahan, yang pada akhirnya dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan.

Upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkesinambungan. Salah satu langkah penting adalah memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal dalam setiap institusi. Ini termasuk pembentukan unit-unit pengawasan internal yang independen, pelaksanaan audit berkala, serta keterlibatan lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan investigasi. Selain itu, transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan administrasi publik harus ditingkatkan, misalnya dengan mempublikasikan hasil audit dan laporan keuangan kepada publik.⁷⁰

Pendidikan dan pelatihan tentang etika dan integritas juga sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Pegawai negeri dan pejabat publik perlu

⁶⁹ Mafruhah Mafruhah, h.39.

⁷⁰Mafruhah Mafruhah, h.34.

dibekali dengan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai etika, kewajiban hukum, dan dampak negatif dari penyalahgunaan kekuasaan. Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan berkala, workshop, dan kampanye internal yang menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas.

Penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang juga merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan. Lembaga penegak hukum harus bertindak secara cepat dan transparan dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan wewenang, memastikan bahwa setiap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Selain itu, mekanisme pelaporan yang aman dan perlindungan bagi pelapor atau *whistleblower* harus tersedia, sehingga individu yang mengetahui atau menjadi korban penyalahgunaan wewenang berani melaporkannya tanpa takut akan pembalasan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir dan tercipta lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi, baik dalam pemerintahan maupun sektor swasta. Ini pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta tata kelola yang baik.

5. Penggelapan (Fraud)

Melakukan penipuan atau tindakan curang yang merugikan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kerugian keuangan negara adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang melibatkan tindakan-tindakan yang mengakibatkan hilangnya aset atau uang yang seharusnya dikelola atau digunakan untuk kepentingan negara. Kerugian ini bisa terjadi melalui berbagai modus operandi, termasuk manipulasi anggaran, penggelapan dana publik, penyalahgunaan anggaran

proyek, dan pembayaran fiktif. Pelaku dalam tindak pidana ini seringkali melibatkan pejabat publik, pegawai negeri, atau pihak swasta yang bekerja sama untuk menggelapkan dana yang seharusnya digunakan untuk program-program publik.⁷¹

Dasar hukum yang mengatur tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang paling relevan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut, Pasal 2 menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00."⁷²

Kerugian keuangan negara memiliki dampak yang sangat merugikan bagi perkembangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Ketika dana publik disalahgunakan atau hilang akibat korupsi, program-program penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial menjadi terganggu atau bahkan terhenti. Ini mengakibatkan pelayanan publik yang buruk dan tidak merata, yang pada akhirnya menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Selain itu, kerugian keuangan negara juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi-institusi negara, yang bisa mengarah pada ketidakstabilan politik dan sosial.⁷³

⁷¹Dodo Mustakid, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 3, no. 1 (2021), h. 15–25.

⁷²Dodo Mustakid, h.25-44.

⁷³Randy Asta Adipratama, "Tinjauan Yuridis Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Prosiding Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020), h. 551–53.

Penanganan kerugian keuangan negara memerlukan tindakan yang tegas dan sistematis. Salah satu langkah utama adalah memperkuat mekanisme pengawasan dan kontrol internal dalam pengelolaan keuangan negara. Ini termasuk pelaksanaan audit internal yang ketat dan berkala, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Peningkatan kapasitas lembaga-lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan.⁷⁴

Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ini mencakup penyelidikan yang mendalam, penuntutan yang adil, dan pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Penerapan sanksi yang berat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku korupsi, serta memulihkan kerugian yang telah ditimbulkan melalui mekanisme restitusi atau pengembalian aset yang digelapkan.

Pencegahan juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Edukasi tentang pentingnya pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dan fasilitas pelaporan bagi masyarakat yang mengetahui adanya dugaan korupsi sangat penting. Sistem *whistleblower protection* harus diperkuat untuk melindungi individu yang melaporkan tindakan korupsi dari ancaman atau pembalasan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kerugian keuangan negara dapat diminimalisir dan dana publik dapat dikelola dengan transparan, akuntabel, dan

⁷⁴Salahudin Anas, *Teori-Teori Penyebab Korupsi*, 2023, h.12.

efisien. Ini pada gilirannya akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara.

6. Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Situasi di mana pejabat publik atau pegawai negeri memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Konflik kepentingan adalah situasi di mana kepentingan pribadi seseorang atau kelompok bertentangan dengan kewajiban atau tanggung jawab publik yang harus diemban. Dalam konteks tindak pidana korupsi, konflik kepentingan sering kali terjadi ketika pejabat publik atau pemegang jabatan penting dalam sebuah organisasi atau lembaga menggunakan posisi atau pengaruh mereka untuk keuntungan pribadi atau kepentingan tertentu, yang bertentangan dengan kepentingan umum atau organisasi yang mereka layani.⁷⁵ Konflik kepentingan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pengambilan keputusan yang tidak objektif, penunjukan atau pengadaan yang tidak adil, atau pemanfaatan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi.

Dasar hukum yang mengatur konflik kepentingan di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan "konflik kepentingan", prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban

⁷⁵Diko Anggalih Utomo, "Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dana Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 19/Pid. Sus/PT. TPK. Smg)," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 4, no. 1 (2015),h.1–9.

atau tanggung jawab pejabat publik untuk kepentingan pribadi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.⁷⁶

Konflik kepentingan dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi institusi atau masyarakat. Ketika keputusan atau tindakan pejabat publik didasarkan pada kepentingan pribadi, hal ini dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak adil, penyalahgunaan sumber daya publik, dan kerugian finansial. Misalnya, dalam pengadaan barang atau jasa, konflik kepentingan bisa menyebabkan penunjukan kontraktor yang tidak kompeten atau penawaran harga yang tidak kompetitif, merugikan negara atau organisasi secara keseluruhan. Di sektor publik, konflik kepentingan juga dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Penanganan konflik kepentingan memerlukan pendekatan yang holistik. Pertama, institusi atau organisasi harus memiliki kebijakan yang jelas dan ketat terkait konflik kepentingan, yang meliputi larangan menerima atau memberikan hadiah, pengungkapan kepentingan pribadi, dan mekanisme untuk menangani situasi konflik kepentingan jika terjadi. Kebijakan ini harus diterapkan secara konsisten dan diperkuat melalui pelatihan dan kesadaran bagi seluruh anggota organisasi.

Selanjutnya, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal sangat penting. Audit yang teratur dan mendalam dapat mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan objektif dan kepentingan umum. Lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa praktik-

⁷⁶ Diko Anggali Utomo, h.10-11.

praktik korupsi atau konflik kepentingan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan tepat.

Pencegahan konflik kepentingan juga melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penysadaran akan bahaya dan dampak negatif konflik kepentingan perlu ditingkatkan, serta fasilitas untuk melaporkan dugaan konflik kepentingan harus mudah diakses dan dilindungi. Perlindungan bagi pelapor atau *whistleblower* harus dijamin untuk mendorong lebih banyak individu yang mengetahui atau menjadi korban konflik kepentingan untuk berani melaporkannya tanpa takut akan pembalasan.

Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan konflik kepentingan dapat dikelola dan diminimalisir, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel baik dalam pemerintahan maupun sektor swasta. Hal ini akan mendukung tercapainya tata kelola yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan organisasi yang mereka layani.

7. Gratifikasi yang Berhubungan dengan Jabatan (*Gratification*)

Pemberian dalam bentuk apa pun yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Pemberian hadiah atau janji kepada pejabat publik adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering disebut sebagai suap. Tindakan ini melibatkan pemberian sesuatu yang berharga, baik berupa uang, barang, jasa, atau janji akan pemberian di masa depan, dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik tersebut. Suap bertujuan untuk mendapatkan keuntungan

pribadi atau kelompok tertentu secara tidak sah, dengan mengorbankan integritas dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.⁷⁷

Dasar hukum yang mengatur tindak pidana pemberian hadiah atau janji kepada pejabat publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00."⁷⁸

Pemberian hadiah atau janji kepada pejabat publik memiliki dampak yang sangat merusak bagi sistem pemerintahan dan masyarakat luas. Ketika pejabat publik menerima suap, mereka cenderung membuat keputusan yang menguntungkan pihak pemberi suap dan merugikan kepentingan umum. Ini dapat menyebabkan penyelewengan anggaran, penurunan kualitas pelayanan publik, dan ketidakadilan dalam berbagai sektor, termasuk perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta penegakan hukum.

Di sektor perizinan, misalnya, pejabat yang menerima suap mungkin mengeluarkan izin tanpa memeriksa kelayakan dan kepatuhan terhadap peraturan, yang bisa mengarah pada dampak lingkungan dan sosial yang negatif. Dalam

⁷⁷Ricardo Lalu, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia," *Lex Crimen* 8, no. 5 (2019, h.34).

⁷⁸ Ricardo Lalu, h.45.

pengadaan barang dan jasa, suap bisa mengakibatkan pemilihan kontraktor yang tidak kompeten atau penggelembungan harga, yang merugikan keuangan negara. Di bidang penegakan hukum, suap dapat menyebabkan penegakan hukum yang bias, di mana pelaku kejahatan tidak dihukum secara adil, atau orang yang tidak bersalah dihukum karena tidak mampu memberikan suap.⁷⁹

Penanganan tindak pidana pemberian hadiah atau janji kepada pejabat publik memerlukan penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan harus bekerja sama untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menuntut pelaku suap. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan adil untuk memastikan bahwa pelaku suap, baik pemberi maupun penerima, mendapatkan hukuman yang setimpal.

Pencegahan suap juga memerlukan peningkatan sistem pengawasan dan transparansi dalam birokrasi. Implementasi teknologi informasi, seperti *e-procurement* dan *e-government*, dapat mengurangi peluang terjadinya suap dengan memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi dan pengadaan. Selain itu, penguatan budaya integritas di kalangan pejabat publik sangat penting. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan etika dan integritas, serta penerapan kode etik yang ketat bagi seluruh aparatur negara.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan suap. Edukasi tentang bahaya dan dampak negatif suap perlu ditingkatkan, serta fasilitas untuk melaporkan dugaan suap harus disediakan dan dijaga kerahasiaannya. Perlindungan

⁷⁹ Ricardo Lalu, h.49.

bagi pelapor (*whistleblower*) harus dijamin untuk mendorong lebih banyak orang melaporkan praktik suap tanpa takut akan pembalasan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik pemberian hadiah atau janji kepada pejabat publik dapat diminimalisir, dan tercipta lingkungan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Ini pada gilirannya akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Negara.

Setiap bentuk tindak pidana korupsi ini memiliki karakteristik dan modus operandi yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah dengan merugikan kepentingan umum atau negara. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

TAP MPR RI Nomor XI/MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ketetapan ini mengamanatkan agar penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktik KKN. Dalam ketetapan inilah pertama kali diatur tentang kewajiban penyelenggara negara mengumumkan dan bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat.⁸⁰

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-undang ini menjadi dasar

⁸⁰Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bogor: Ghalia indonesia, 2014), h.12-13.

pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), baik mengenai struktur organisasinya maupun tugas dan fungsinya. Dalam undang-undang ini juga diatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih. Bahkan upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih menurut undang-undang ini juga menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat. 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi Undang-undang ini mengatur tentang sanksi pidana bagi siapa saja yang menghalang-halangi upaya penindakan korupsi, baik pada saat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu dalam undang-undang ini juga diatur tentang tindak pidana yang sisi substansinya bukan termasuk korupsi namun, terkait dengan pidana korupsi.⁸¹

⁸¹ Marwan Mas, h.13-14.

BAB IV

KONTEKSTUALISASI FIQH JINAYAH TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI

Hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah Swt pada dasarnya dirancang untuk kesejahteraan umat manusia. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah menjaga kekayaan dari perpindahan kepemilikan yang menyimpang dari hukum, dan dari penggunaannya yang tidak sesuai dengan keinginan Allah Swt. Oleh karena itu, larangan untuk mencuri (sariqoh), merampas (ikhtithaf), mencopet dan sejenisnya ada untuk menjaga keamanan harta dari kepemilikan yang ilegal. Larangan penggunaan harta sebagai taruhan judi (misalnya) dan memberikannya kepada orang lain yang diperkirakan akan menggunakannya untuk melakukan dosa, karena penggunaannya tidak sesuai dengan keinginan Allah Swt, menyebabkan tujuan yang dituju dengan harta tersebut tidak tercapai.⁸²

Para ilmuwan telah sepakat mengatakan bahwa korupsi dalam berbagai bentuknya, dalam literatur hukum Islam misalnya, inklusif unsur pencurian (sariqoh), penggelapan (ikhtilas), pemerasan (al-Ibtizaz), korupsi (alIstighlal atau ghulul), dan sejenisnya adalah haram (dilarang) karena bertentangan dengan tujuan Syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Munas VI juga mengeluarkan fatwa tentang suap (risywah), korupsi (ghulul), dan hadiah kepada pejabat, yang intinya sama, memberikan dan menerima suap, dan melakukan korupsi adalah haram.⁸³

Tindak pidana korupsi (ikhtilas), yang juga diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan masyarakat. Tindak pidana korupsi untuk

⁸²Jazuli Ahmad, *Fiqh Jinayah*, 2019, h.56.

⁸³Jazuli Ahmad, h.57.

memperkaya diri dari harta negara adalah tindakan yang tidak adil (zhalim), karena kekayaan negara adalah harta yang dikumpulkan dari masyarakat, termasuk masyarakat miskin yang mendapatkannya dengan susah payah. Bahkan, tindakan tersebut memiliki dampak yang sangat luas dan berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin baru. Oleh karena itu, sangat tidak adil bagi seorang pejabat yang memperkaya diri dari harta masyarakat tersebut, sehingga mereka layak dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang memerangi Allah Swt dan Rasulullah Saw dan menciptakan kerusakan di muka bumi.⁸⁴

a) Konsep Pidana dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jarimah dan Unsurnya

Jarimah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman tertentu oleh syariat Islam. Konsep ini merupakan bagian dari fiqh jinayah, yaitu cabang ilmu hukum dalam Islam yang berkaitan dengan kejahatan dan hukumannya. Jarimah mencakup berbagai jenis kejahatan dan dibagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan jenis hukuman yang diterapkan, yaitu jarimah Had, jarimah Qhisas dan Diyat, serta jarimah Ta'zir.⁸⁵

1) Jarimah *Had*

Jenis kejahatan yang hukumannya telah ditetapkan secara spesifik dalam Al-Quran dan Sunnah. Hukuman ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh hakim. Contoh dari jarimah had adalah pencurian, yang hukumannya adalah pemotongan tangan, dan zina, yang hukumannya bisa berupa rajam atau cambuk tergantung pada status perkawinan pelaku.

⁸⁴Chusnul Chasanah, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif Singapura" (UIN SUNAN KALIJAGA, 2014), h.77.

⁸⁵Islamul Haq, 'Fiqh Jinayah', IAIN Parepare Press, 2020, 12.

2) Jarimah *Qhisas* dan *Diyat*

Berkaitan dengan kejahatan yang menyebabkan kerugian fisik atau kematian. *Qhisas* adalah prinsip pembalasan yang setara, seperti 'mata ganti mata' dalam kasus cedera. *Diyat* adalah kompensasi finansial yang dibayarkan kepada korban atau keluarganya. Prinsip ini memungkinkan keluarga korban untuk memaafkan pelaku dengan menerima *diyat* sebagai ganti dari hukuman *qhisas*.

3) Jarimah *Taz'ir*

Kejahatan yang hukumannya diserahkan kepada hakim untuk ditentukan berdasarkan pertimbangan kasus per kasus. Hukuman *ta'zir* tidak ditetapkan secara spesifik dalam sumber-sumber syariat dan dapat berupa denda, penjara, atau bentuk hukuman lainnya. Hakim memiliki keleluasaan dalam menentukan hukuman *ta'zir* dengan tujuan untuk mencegah kejahatan, mereformasi pelaku, dan melindungi masyarakat.

Unsur-unsur jarimah meliputi unsur umum yang ada pada setiap jenis jarimah dan unsur khusus yang hanya ada pada jenis tertentu. Unsur umum meliputi niat untuk melakukan kejahatan (*mens rea*) dan tindakan nyata dari kejahatan itu sendiri (*actus reus*). Unsur khusus berkaitan dengan detail spesifik dari kejahatan tersebut, seperti nilai barang yang dicuri dalam kasus pencurian.⁸⁶

Dalam penerapannya, *fiqh jinayah* mengutamakan prinsip keadilan, pencegahan kejahatan, dan reformasi pelaku. Hukum Islam menekankan pentingnya niat dan konteks sosial dalam menilai tindakan seseorang sebagai jarimah. Oleh karena itu, proses pengadilan dalam kasus jarimah sering kali melibatkan penyelidikan mendalam tentang motif dan keadaan sekitar perbuatan tersebut.

⁸⁶U M R NARONG MAT-ADAM NIM, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif *Fiqh Jinayah* Dan Hukum Positif Thailand" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h.76.

Penerapan jarimah juga dipengaruhi oleh prinsip maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, hukuman dalam fiqh jinayah tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk menjaga keseimbangan sosial dan melindungi hak-hak dasar individu serta masyarakat.

Secara keseluruhan, konsep jarimah dalam Islam mencerminkan pendekatan komprehensif terhadap hukum pidana yang tidak hanya fokus pada hukuman tetapi juga pada pencegahan kejahatan dan reformasi pelaku. Ini menunjukkan bagaimana hukum Islam mencoba menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis melalui penerapan prinsip-prinsip syariatnya.

2. Tujuan Pidanaan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pidanaan memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menghukum pelaku. Pertama, ada aspek pembalasan (al-Jaza'), di mana hukuman diberikan sebagai bentuk keadilan bagi korban dan sebagai balasan atas perbuatan pelaku. Kedua, pencegahan (az-Zajr) menjadi tujuan penting, dengan hukuman yang diharapkan dapat mencegah pelaku dan orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Ketiga, pidanaan bertujuan untuk pemulihan atau perbaikan (al-Islah) pelaku, agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Keempat, restorasi (al-Isti'adah) menekankan pada pengembalian kondisi korban dan masyarakat ke keadaan semula sebelum kejahatan terjadi. Terakhir, penebusan dosa (at-Takfir) mengacu pada konsep bahwa hukuman dapat berfungsi sebagai penebusan dosa pelaku di hadapan Allah Swt. Secara keseluruhan, pidanaan dalam Islam bertujuan untuk menjaga

keseimbangan sosial, melindungi hak-hak individu dan masyarakat, serta memelihara nilai-nilai moral dan etika sesuai dengan prinsip maqasid syariah.⁸⁷

3. Pembagian Jarimah dan uqubahnya

Dalam hukum Islam, tindak pidana (jarimah) dan hukumannya (uqubah) terbagi menjadi beberapa kategori utama⁸⁸:

1. Jarimah *Hudud*

Adalah kejahatan yang hukumannya telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits, seperti pencurian, perzinaan, dan minum alkohol. Hukumannya bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh hakim. Dalam hukum Islam, Jarimah Hudud merujuk pada kejahatan yang hukumannya telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, mencerminkan pelanggaran terhadap hak Allah Swt. Kejahatan ini termasuk pencurian (*sariqah*), yang dihukum dengan pemotongan tangan; perzinaan (*zina*), yang dihukum dengan rajam atau cambuk tergantung pada status perkawinan pelaku; tuduhan palsu tentang zina (*qadhif*), yang dihukum dengan cambukan; perampokan (*hirabah*), dengan hukuman bervariasi dari pembunuhan hingga pengasingan; dan minum minuman keras (*syurb*), yang dihukum dengan cambukan. Hukuman ini hanya diberlakukan setelah bukti yang kuat atau pengakuan dari pelaku, dan bertujuan untuk mencegah kejahatan, menjaga ketertiban sosial, serta menegakkan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat Islam.⁸⁹

⁸⁷Nasrullah Nasrullah, "Teori Ta 'Aqulî Dan Ta 'Abbudî Menurut Fiqh Jinayah Dan Aplikasinya Dalam Penerapan Sanksi Pidana Korupsi," *Asy-Syari'ah* 16, no. 1 (2014), h.53–66.

⁸⁸Tagor Indra Mulia Lubis and Bagus Ramadi, "Kajian Teoritis Mengenai Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Dan Studi Perspektif Pada Teori Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 6 (2023),h.348–358.

⁸⁹Lubis and Ramadi, h.359.

2. Jarimah *Qishas*

Kejahatan ini berkaitan dengan pembunuhan atau cedera fisik. Hukumannya adalah qisas (balasan yang setimpal), diyat (denda), atau kafarat (penebusan dosa). Jarimah Qishas adalah hukuman dalam hukum Islam yang diberikan kepada seseorang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa (membunuh) atau melukai anggota tubuh manusia lain. Prinsip dari qishas adalah "mata ganti mata" dan "nyawa ganti nyawa", yang berarti pelaku dihukum persis seperti apa yang telah dilakukannya terhadap korban. Jika pelaku membunuh, maka dia akan dibunuh sebagai hukuman; jika melukai, maka dia akan dilukai. Hukuman ini hanya diberlakukan setelah terpenuhi syarat-syarat ketat yang telah ditetapkan oleh agama Islam dan harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, seperti pemerintah.⁹⁰

3. Jarimah *Taz'ir*

Hukuman yang tidak ditetapkan secara spesifik dalam hukum syariat dan ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaannya disebut sebagai jarimah taz'ir dalam hukum Islam. Jarimah Taz'ir digunakan untuk kasus-kasus pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau qisas. Berbeda dengan hukuman hudud atau qisas yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an atau Hadits, hukuman taz'ir memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menetapkan jenis dan tingkat hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, seperti hukuman fisik, denda, kerja sosial, atau bentuk lain yang dianggap efektif untuk memberikan pelajaran kepada pelaku dan mencegah pengulangan tindakan melanggar hukum. Tujuan utama dari hukuman taz'ir adalah untuk mendidik pelaku dan menjaga keamanan masyarakat secara umum.⁹¹

⁹⁰Lubis and Ramadi,h.360.

⁹¹Lubis and Ramadi,h.361.

b) Konsep Korupsi dalam Hukum Islam

1. Ghulul

Ghulul adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada penggelapan atau penyelewengan harta, khususnya yang berkaitan dengan harta rampasan perang (ghanimah). Istilah ini berasal dari bahasa Arab, yang secara harfiah berarti 'meresapnya air di sela-sela pohon', menggambarkan tindakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak terlihat.

Dalam konteks syariat Islam, ghulul dianggap sebagai salah satu bentuk korupsi yang sangat dilarang karena merupakan tindakan zalim yang merugikan orang lain dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Ghulul dapat terjadi ketika seseorang mengambil sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut Islam, seperti mencuri ghanimah atau menyembunyikan sebagiannya sebelum disampaikan ke tempat pembagian.⁹²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 4/Munas VI/MUI/2000 mendefinisikan ghulul sebagai tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut Islam. Ini termasuk dalam perilaku korupsi yang terjadi di zaman Rasulullah dan dianggap sebagai pengkhianatan dan perilaku tidak jujur.

Hukuman untuk ghulul bervariasi tergantung pada tingkat kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam beberapa kasus, pelaku bisa dikenakan hukuman ta'zir, yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan jenis dan tingkat

⁹²Moh Khasan and M H Ja'far Baehaqi, "Perampasan Aset Terpidana Korupsi Dalam Kajian Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah," 2021, h.44.

hukuman. Hukuman ini bisa berupa denda, penjara, atau hukuman fisik, tergantung pada kebijakan hakim dan berat ringannya kasus.⁹³

Agama Islam memerintahkan pemeluknya agar bersifat amanah dan menjauhi sifat khianat. Diantara bentuk khianat dalam masalah harta adalah gholul. Banyak nash (teks-teks agama) yang melarangnya, termasuk dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sebagai contoh, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan gholul akan datang membawa barang yang digelapkan tersebut pada Hari Kiamat.

Praktiknya, pemberantasan gholul sangat penting untuk menjaga integritas masyarakat dan negara. Hal ini karena gholul tidak hanya merugikan individu tetapi juga masyarakat luas dan dapat mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, pemberantasan gholul menjadi salah satu fokus utama dalam penerapan hukum Islam.

Secara keseluruhan, konsep gholul dalam hukum Islam menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam mengelola harta. Hal ini mencerminkan nilai-nilai dasar Islam tentang keadilan sosial dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia.

Untuk lebih memahami konsep gholul secara mendalam, kita dapat mempelajari berbagai sumber teks agama Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, serta karya-karya ulama dan cendekiawan Muslim yang membahas tentang etika ekonomi Islam, korupsi, dan hukum pidana dalam Islam.

Dengan memahami konsep gholul ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya menjaga amanah dan integritas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi dan pengelolaan harta. Ini juga membantu kita untuk menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

⁹³Khasan and Ja'far Baehaqi, h.45.

Pada akhirnya, konsep ghulul dalam hukum Islam bukan hanya tentang aturan hukum semata tetapi juga tentang pembinaan karakter dan moralitas individu serta pembentukan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Selain itu, konsep ghulul dalam hukum Islam juga mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta umum atau negara. Dalam konteks modern, hal ini dapat diterapkan pada pengelolaan keuangan negara, di mana setiap individu yang memiliki tanggung jawab atas harta negara harus menjalankan tugasnya dengan penuh kejujuran dan tidak melakukan penyelewengan.⁹⁴

Pengelolaan harta negara yang baik dan bebas dari praktik ghulul akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak akan diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Konteks pendidikan dan pembinaan karakter, konsep ghulul diajarkan kepada umat Islam sejak dini sebagai bagian dari nilai-nilai etika dan moral. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter individu yang amanah dan bertanggung jawab, serta mencegah terjadinya praktik korupsi di masa depan.

Pendidikan tentang ghulul dan dampak negatifnya terhadap masyarakat juga menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Islam. Hal ini tidak hanya diajarkan melalui teori tetapi juga melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pengelolaan keuangan keluarga, bisnis, atau organisasi.

Secara keseluruhan, pemberantasan ghulul merupakan salah satu upaya penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini sejalan

⁹⁴Khasan and Ja'far Baehaqi, h.47.

dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama.

Dengan memahami konsep ghulul secara mendalam, kita dapat lebih menghargai pentingnya menjaga amanah dan integritas dalam setiap aspek kehidupan. Ini juga membantu kita untuk menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pada akhirnya, konsep ghulul dalam hukum Islam bukan hanya tentang aturan hukum semata tetapi juga tentang pembinaan karakter dan moralitas individu serta pembentukan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan demikian, pemberantasan ghulul menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan masyarakat yang beradab dan bermartabat.

2. Sariqah

Sariqah dalam hukum Islam merujuk pada tindakan pencurian, yaitu mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipuan daya. Dalam Islam, sariqah dianggap sebagai salah satu dosa besar karena melanggar hak milik individu dan mengganggu ketertiban sosial.⁹⁵

Hukum Islam memberikan hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri. Salah satu hukuman yang paling dikenal adalah hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian yang memenuhi syarat tertentu. Hukuman ini diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai bentuk hukuman had.

Namun, penerapan hukuman ini tidak sembarangan. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum hukuman dapat dijatuhkan, seperti nilai barang yang

⁹⁵M.Si. Dr.H.M. Nururul Irfan, M.Ag Dan Maysaroh, S.AG., *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013).

dicuri harus mencapai nisab (batas minimum), pencurian harus terjadi di tempat yang terjaga, dan harus ada saksi yang adil.⁹⁶

Tujuan dari hukuman potong tangan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya pencurian lebih lanjut. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi hak milik individu dan menjaga keamanan masyarakat.

Dalam konteks maqashid syariah (tujuan syariah), pencurian dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip hifz al-mal (perlindungan harta). Oleh karena itu, pemberantasan sariqah menjadi salah satu upaya dalam menjaga kestabilan dan keamanan masyarakat.

Pendidikan tentang larangan sariqah dan konsekuensinya juga menjadi bagian penting dalam pembinaan karakter umat Islam. Hal ini bertujuan untuk membentuk individu yang bertanggung jawab dan menghormati hak milik orang lain.

Secara keseluruhan, konsep sariqah dalam hukum Islam menekankan pentingnya menjaga hak milik individu dan menjaga ketertiban sosial. Hal ini mencerminkan nilai-nilai dasar Islam tentang keadilan sosial dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia.

Untuk lebih memahami konsep sariqah secara mendalam, kita dapat mempelajari berbagai sumber teks agama Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, serta karya-karya ulama dan cendekiawan Muslim yang membahas tentang etika ekonomi Islam, hak milik, dan hukum pidana dalam Islam.⁹⁷

⁹⁶Saik Abdullah Syaripah Aaisyah Fahimah, "Sanksi Kejahatan Korupsi Menurut (Akta) Undang-Undang Malaysia 694 TAHUN 2009 Dan Fiqh Jinayah" (UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2017),h.78.

⁹⁷Khasan and Ja'far Baehaqi, "Perampasan Aset Terpidana Korupsi Dalam Kajian Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah,h.66."

Dengan memahami konsep sariqah ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya menjaga amanah dan integritas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi dan pengelolaan harta. Ini juga membantu kita untuk menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pada akhirnya, konsep sariqah dalam hukum Islam bukan hanya tentang aturan hukum semata tetapi juga tentang pembinaan karakter dan moralitas individu serta pembentukan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Selain itu, konsep sariqah dalam hukum Islam juga mencerminkan pentingnya keadilan dan pencegahan kejahatan dalam masyarakat. Hukuman yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk mencegah orang lain melakukan tindakan serupa.

Dalam konteks modern, prinsip-prinsip yang terkait dengan sariqah dapat diterapkan dalam sistem hukum pidana, di mana setiap individu yang terbukti bersalah melakukan pencurian harus menghadapi konsekuensi hukum yang sesuai dengan tingkat kejahatannya.

Pendidikan tentang larangan sariqah dan konsekuensinya juga menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Islam. Hal ini tidak hanya diajarkan melalui teori tetapi juga melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pengelolaan keuangan keluarga, bisnis, atau organisasi.

Pemberantasan sariqah merupakan salah satu upaya penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan prinsip-

prinsip dasar Islam yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama.⁹⁸

Dengan memahami konsep sariqah secara mendalam, kita dapat lebih menghargai pentingnya menjaga amanah dan integritas dalam setiap aspek kehidupan. Ini juga membantu kita untuk menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pada akhirnya, konsep sariqah dalam hukum Islam bukan hanya tentang aturan hukum semata tetapi juga tentang pembinaan karakter dan moralitas individu serta pembentukan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan demikian, pemberantasan sariqah menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan masyarakat yang beradab dan bermartabat.

Dalam konteks global, pemahaman tentang sariqah dan hukuman yang terkait dengannya dapat membantu mempromosikan dialog antarbudaya dan pemahaman tentang sistem hukum Islam. Hal ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan stereotip negatif tentang Islam yang seringkali berkaitan dengan isu hukuman fisik.

Pendidikan dan kesadaran tentang nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam konsep sariqah juga dapat berkontribusi pada upaya global untuk memerangi kejahatan ekonomi dan korupsi. Dengan demikian, konsep sariqah memiliki relevansi tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi masyarakat internasional dalam upaya bersama menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera.

⁹⁸Nugraha Ikhsanul Hakim, "Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Fiqh Jinayah (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH, 2019), h.66.

3. Khianat

Khianat dalam hukum Islam berarti pengkhianatan atau pelanggaran terhadap kesetiaan. Ini adalah tindakan yang merusak hubungan kepercayaan antara individu atau kelompok dan dianggap sebagai dosa serius karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran, integritas, dan keadilan.

Dalam konteks agama, khianat mencakup tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti memutuskan hubungan dengan Allah, melanggar hukum-hukum agama, atau memperdaya orang lain dengan tujuan merugikan mereka. Khianat juga bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penipuan dalam transaksi bisnis, pemalsuan, atau tindakan ilegal lainnya yang merugikan masyarakat. Khianat dianggap sebagai salah satu sifat tercela dan merupakan tanda-tanda orang munafik. Dalam Al-Qur'an dan Hadits, ada banyak dalil yang melarang perbuatan khianat dan menggambarkan konsekuensi buruk bagi mereka yang melakukan khianat. Pendidikan tentang larangan khianat dan konsekuensinya juga menjadi bagian penting dalam pembinaan karakter umat Islam. Hal itu bertujuan untuk membentuk individu yang jujur, amanah, dan memiliki integritas tinggi.

Secara keseluruhan, konsep khianat dalam hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Hal ini mencerminkan nilai-nilai dasar Islam tentang kejujuran dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia.

Untuk lebih memahami konsep khianat secara mendalam, kita dapat mempelajari berbagai sumber teks agama Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, serta karya-karya ulama dan cendekiawan muslim yang membahas tentang etika dan moral dalam Islam. Dengan memahami konsep khianat ini, kita dapat lebih menghargai

pentingnya menjaga amanah dan integritas dalam setiap aspek kehidupan. Ini juga membantu kita untuk menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pada akhirnya, konsep khianat dalam hukum Islam bukan hanya tentang aturan hukum semata tetapi juga tentang pembinaan karakter dan moralitas individu serta pembentukan masyarakat yang adil dan sejahtera. Selain itu, konsep khianat dalam hukum Islam juga mencerminkan pentingnya menjaga kepercayaan dan integritas dalam hubungan sosial dan transaksi ekonomi. Hukuman yang diberikan untuk tindakan khianat tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk mencegah orang lain melakukan tindakan serupa.⁹⁹

Dalam konteks modern, prinsip-prinsip yang terkait dengan khianat dapat diterapkan dalam sistem hukum pidana, di mana setiap individu yang terbukti bersalah melakukan pengkhianatan harus menghadapi konsekuensi hukum yang sesuai dengan tingkat kejahatannya.

Pendidikan tentang larangan khianat dan konsekuensinya juga menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Islam. Hal ini tidak hanya diajarkan melalui teori tetapi juga melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pengelolaan keuangan keluarga, bisnis, atau organisasi. Pemberantasan khianat merupakan salah satu upaya penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama.

Dengan memahami konsep khianat secara mendalam, kita dapat lebih menghargai pentingnya menjaga amanah dan integritas dalam setiap aspek

⁹⁹Ari Bakti, "Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyadapan" (UIN Raden Fatah Palembang, 2016, h.53).

kehidupan. Ini juga membantu kita untuk menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Pada akhirnya, konsep khianat dalam hukum Islam bukan hanya tentang aturan hukum semata tetapi juga tentang pembinaan karakter dan moralitas individu serta pembentukan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan demikian, pemberantasan khianat menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan masyarakat yang beradab dan bermartabat.

Dalam konteks global, pemahaman tentang khianat dan hukuman yang terkait dengannya dapat membantu mempromosikan dialog antarbudaya dan pemahaman tentang sistem hukum Islam. Hal ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan stereotip negatif tentang Islam yang seringkali berkaitan dengan isu hukuman fisik. Pendidikan dan kesadaran tentang nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam konsep khianat juga dapat berkontribusi pada upaya global untuk memerangi kejahatan ekonomi dan korupsi. Dengan demikian, konsep khianat memiliki relevansi tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi masyarakat internasional dalam upaya bersama menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera.

4. Risywah (suap)

Risywah dalam hukum Islam merujuk pada suap atau pemberian yang diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang, khususnya pejabat atau orang yang memiliki wewenang. Risywah dianggap sebagai tindakan yang sangat dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam.

Menurut definisi terminologis, riswah adalah pemberian berupa harta atau benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan/kekuasaan dengan tujuan menghalalkan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan yang

hak. Ini mencakup pemberian yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mendapatkan kepastian hukum atau keinginan tertentu yang tidak sesuai dengan proses hukum yang adil.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits, terdapat banyak dalil yang melarang praktik riswah. Misalnya, dalam Surat Al-Baqarah ayat 188, Allah Swt berfirman tentang larangan memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, yang dapat diinterpretasikan sebagai larangan terhadap riswah. Larangan ini juga ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad Saw, di mana pemberi dan penerima suap sama-sama mendapatkan laknat Allah dan Rasul-Nya.

Hukum riswah dalam Islam adalah haram, dan pelakunya dianggap telah melakukan dosa besar karena merusak tatanan sosial dan mengganggu keadilan. Riswah juga dapat menyebabkan kerusakan moral dan sosial karena menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakadilan dalam masyarakat.¹⁰⁰

Pendidikan tentang larangan riswah dan konsekuensinya penting untuk ditanamkan dalam masyarakat Islam agar tercipta lingkungan yang adil dan transparan. Hal ini juga membantu dalam upaya memerangi korupsi dan meningkatkan integritas individu serta lembaga.

Pemahaman mendalam tentang riswah dan dampak negatifnya terhadap masyarakat dapat membantu umat Islam untuk menghindari praktik ini dan berusaha menjaga kejujuran serta keadilan dalam segala aspek kehidupan. Ini juga mencerminkan komitmen umat Islam terhadap nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan oleh agama.

¹⁰⁰Jazuli Ahmad, *Fiqih Jinayah*, 2020, h.77.

Secara keseluruhan, konsep riswah dalam hukum Islam menekankan pentingnya menjaga integritas dan keadilan sebagai pondasi masyarakat yang sehat. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia. Selain itu, konsekuensi dari riswah dalam masyarakat Islam sangat serius. Tindakan ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Riswah dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam penegakan hukum, ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, dan penghambatan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Dalam konteks pemerintahan, riswah mengikis prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini seringkali mengarah pada keputusan yang tidak berdasarkan merit atau kepentingan publik tetapi berdasarkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan proses demokrasi dapat menurun.

Pendidikan dan kesadaran tentang larangan riswah sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan tentang hukum-hukum syariah tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Melalui pendidikan ini, individu diajarkan untuk menghargai kejujuran dan integritas serta memahami pentingnya menjaga kepercayaan publik.

Pendidikan tentang riswah juga harus mencakup pemahaman tentang dampak negatifnya terhadap masyarakat dan pentingnya transparansi dalam setiap transaksi. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah, ceramah agama, dan program-program sosialisasi di masyarakat. Selain pendidikan formal, peran ulama dan pemimpin masyarakat dalam memberantas riswah sangat penting. Mereka harus

menjadi contoh dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam yang melarang riswah dan secara aktif mengadvokasi untuk tata kelola yang bersih dan adil.

Penggunaan media massa dan media sosial juga dapat menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan informasi tentang bahaya riswah dan upaya-upaya pencegahan korupsi. Kampanye anti-korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga agama dapat meningkatkan kesadaran publik tentang masalah ini. Dalam skala internasional, pemahaman tentang larangan riswah dalam Islam dapat membantu mempromosikan dialog antarbudaya dan kerjasama dalam memerangi korupsi.¹⁰¹ Hal ini sejalan dengan tujuan global untuk menciptakan tata kelola yang baik dan masyarakat yang adil di seluruh dunia.

Pada akhirnya, pemberantasan riswah adalah tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat, pemerintah, dan lembaga internasional. Dengan bekerja sama, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk masyarakat yang bebas dari korupsi dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta kesejahteraan bagi semua.

¹⁰¹NIM, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif Thailand.h.79”

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Faktor-faktor dominan dalam kasus korupsi meliputi keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan, serta hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia didasarkan pada peraturan yang ada.
2. Konsep hukum Islam tentang tindak pidana korupsi dapat dianalogikan dengan empat tindak pidana; yaitu Ghulul (penyalahgunaan wewenang), Sariqah (pencurian atau penggelapan), Khianat, dan Risywah (suap atau sogok).
3. Apabila korupsi uang Negara dilakukan oleh pejabat yang diberi amanat mengelola, maka termasuk pengkhianatan dan ghulul. Apabila korupsi uang negara dilakukan oleh orang yang tidak diberi amanat mengelola dengan cara mengambil dari tempat simpanan, maka dikategorikan pencurian dan ghulul. Kemudian apabila korupsi uang negara dilakukan oleh orang yang diserahi uang atau barang dan dia tidak mengakui menerima uang atau barang tersebut, maka dikategorikan ghulul dan pengkhianatan. Terakhir apabila warga biasa memiliki prakarsa untuk mengeluarkan dana, hadiah, jasa atau barang lainnya sebagai suap (*Bribery*) kepada pejabat untuk memperlancar atau untuk memenuhi tuntutan/permohonannya, atau apabila prakarsa datangnya dari pejabat atau aparatur negara sebagai bentuk pemerasan (*extortion*), maka kedua hal tersebut termasuk kategori Risywah.

4. Untuk memberantas korupsi yang sudah merajalela, paling tidak ada empat usaha yang harus segera dilakukan, yaitu: Pertama, Penegakan Supremasi Hukum (Tindakan Preventif Primer); Kedua, Perubahan dan Perbaikan Sistem (Tindakan Preventif Sekunder); Ketiga, Revolusi Kebudayaan (mental)/ preventif; Keempat) Memaksimalkan Hukuman (fisik) terhadap pelaku bahkan sampai hukuman mati (represif).

B. Saran

1. Diharapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para pegawai negeri sipil (PNS) lainnya melakukan pekerjaan, sesuai dengan tugas masing-masing, tidak menyimpang dari peraturan dan juga tidak melanggar hukum. Sebaiknya perlu dibuat juga aturan baru agar para pegawai ASN, yang memiliki jabatan dalam pemerintahan menjadi takut dalam melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang terhadap jabatan yang dimiliki.

2. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan terhadap suatu kasus hendaknya memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana tanpa mengesampingkan aturan yang lebih khusus. Perumusan surat dakwaan harus disusun secara cermat dan teliti untuk menghindari para pelaku tindak pidana korupsi lepas dari jeratan hukum.

3. Penjatuhan pidana bagi terdakwa oleh hakim khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak hanya didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan saja, tetapi juga hakim hendaknya dalam putusan tersebut hakim harus mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-Qur'an Karim dan Terjemahnya (Jakarta: Kemenag, 2019)
- Adipratama, Randy Asta, 'Tinjauan Yuridis Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Prosiding Ilmu Hukum*, 6.2 (2020)
- Alfiansyah Anwar, *Metode penelitian Hukum, IAIN Parepare Press, 2021*
- Alatas Hussein Syed, *The Sociology Of Corruption, Times Internasional* (Yogyakarta: Pradnya Paramita, 2019)
- Apeldoorn van.L.J, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2021)
- Atmasasmita Romli, *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Gramedia, 2020)
- Bahri, Syaiful, *Pidana Denda Dan Korupsi* (UII Press: Total Media, 2019)
- Bahri, Syamsul, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia* (jakarta: pustaka setia, 2010)
- Bakti, Ari, 'Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyadapan' (UIN Raden Fatah Palembang, 2016)
- Barmawi Jenny, *Perbandingan Hukum Belanda Dalam Hukum Continental Dan Hukum Inggris Amerika* (Bandung: Gramedia, 2018)
- Chasanah, Chusnul, 'Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif Singapura' (UIN SUNAN KALIJAGA, 2014)
- Chazawi Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Alumni Bandung: pustaka setia, 2018)
- Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi)* (jakarta: sinar grafika, 2010)
- Dluha, Muhamad, 'Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang', *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 2.2 (2022)
- Dr. Andi Mulyono, S.H., M.H., CLA., CM. dan Andi Marlina, SH., MH., CLA., *Pendidikan Anti Korupsi* (Makassar, 2022)
- Dr.H.M. Nurul Irfan, M.Ag Dan Maysaroh, S.AG., M.Si., *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013)

- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Pradnya Paramita, 2022)
- Fikri S. Ag., M.HI, *Fiqih Jinayah*, IAIN Parepare Press, 2020
- Hakim, Nugraha Ikhsanul, 'Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Fiqh Jinayah (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang)' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH, 2019)
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum* (Bandung: Ghalia indonesia, 2020)
- Haq, Islamul, 'Fiqih Jinayah', IAIN Parepare Press, 2020
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: sinar grafika, 2014)
- Hermawati, Tanti, *Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Gramedia, 2019)
- Huda Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Ibid, *No Title*
- Indriantoro, Nur, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (Yogyakarta: BPEE, 1999)
- Jaya Ubhara, *Pedoman Akademik Ubraha Jaya 2020/2021* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2021)
- Jazuli Ahmad, *Fiqih Jinayah* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2021)
- Khasan, Moh, and M H Ja'far Baehaqi, 'Perampasan Aset Terpidana Korupsi Dalam Kajian Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah', 2021
- Kurniawan Ardeno, *Korupsi Membuka Pandora Box Perilaku Korup* (Yogyakarta: ANDI, 2018)
- , *Korupsi Membuka Pandora Box Perilaku Korupsi* (Yogyakarta: ANDI, 2018)
- Lalu, Ricardo, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia', *Lex Crimen*, 8.5 (2019)
- Listiningsih, Catarina Darul Rosika dan Desi Marliani, *Pendidikan Anti Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Lubis, Tagor Indra Mulia, and Bagus Ramadi, 'Kajian Teoritis Mengenai Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Dan Studi Perspektif Pada Teori Hukum Pidana Islam (FIQH JINAYAH)', *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan*

Kewarganegaraan, 2.6 (2023)

- Ludigdo Unti, *Pelembagaan Anti Korupsi* (Malang: Instrans Publishing, 2020)
- Mafruhah, Mafruhah, 'Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Jurnal Yustitia*, 19.1 (2018)
- Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: rajawali pers, 2018)
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta Pusat: Raja Grafindo Persada, 2019)
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Mas, Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bogor: Ghalia indonesia, 2014)
- Mustakid, Dodo, 'Tindak Pidana Korupsi Dalam Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance*, 3.1 (2021)
- Nasrullah, Nasrullah, 'Teori Ta 'Aqqulî Dan Ta 'Abbudî Menurut Fiqh Jinayah Dan Aplikasinya Dalam Penerapan Sanksi Pidana Korupsi', *Asy-Syari'ah*, 16.1 (2014)
- Nasution Johan Bahder, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Jaya, 2019)
- NIM, U M R NARONG MAT-ADAM, 'Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif Thailand' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)
- Pertiwi, Novalia, 'Analisis Yuridis Proses Penuntutan Perkara Koneksitas Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif', *Dinamika*, 25.8 (2019)
- RI Kemenristekdikti, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kemenristekdikti, 2020)
- , *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kemenristekdikti, 2011)
- , *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta Pusat: Kemenristekdikti, 2018)
- Rianto Samad Bibit, *Koruptor Go To Hell, Gurita Korupsi Di Indonesia* (Yogyakarta: Kencana, 2020)
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010)
- Rosikah Darul Chatarina, *Pendidikan Anti Korupsi* (Jakarta Pusat: sinar grafika,

2017)

- Salahudin Anas, *Pendidikan Anti Korupsi* (Bandung: pustaka setia, 2018)
- , *Teori-Teori Penyebab Korupsi* (Bandung: pustaka setia, 2018)
- Saputra Andi, *Korupsi Dana Bos* (Jakarta Pusat: sinar grafika, 2020)
- Suadrto, *Hukum Dan Pidana* (Bandung: rajawali pers, 2019)
- Suhartono, Slamet, 'Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.2 (2020)
- Sunarjati, *Perbandingan Hukum* (jakarta: Delima Nusantara, 2020)
- Surachmin, *Strategi & Teknik Korupsi* (Jakarta: Grafika, 2019)
- Suradi, *Pertanggung Jawaban Pidana* (Yogyakarta: Gava Media, 2018)
- Syaripah Aaisyah Fahimah, Saik Abdullah, 'Sanksi Kejahatan Korupsi Menurut (Akta) Undang-Undang Malaysia 694 Tahun 2009 Dan Fiqh Jinayah' (UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2017)
- Tjitrosoedibio dan Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta Pusat: sinar grafika, 2020)
- Utomo, Diko Anggalih, 'Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dana Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 19/Pid. Sus/PT. TPK. Smg)', *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 4.1 (2015)
- Wojowasito-WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung, 2017)
- Yamin.Moh, *Pendidikan Anti Korupsi Dan Sosiologi Korupsi* (Jakarta: LP3S, 2018)



Dokumentasi Pengumpulan Data



Dokumentasi Pencarian Referensi



BIODATA PENULIS



Irma Malini Lahir di Kota Parepare pada tanggal 28 Agustus 2000, anak tunggal dari pasangan suami istri Bapak Made Amin dan Almh. Ibu Sutra, penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 34 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2012 selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di MTs Negeri Kota Parepare kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 1 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Islam, program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Penulis mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Donri-Donri desa Labokong Kabupaten Soppeng dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Barru. Selain kuliah, penulis aktif mengikuti organisasi intra dan ekstra kampus seperti HMPS Hukum Pidana Islam, LDM Lembaga Dakwah Mahasiswa. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam pada Tahun 2024 dengan Judul Skripsi “Kontekstualisasi Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri”.

